

ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE

[Tata Kelola Perusahaan Islam]

Shofia Mauizotun Hasanah

ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE

[Tata Kelola Perusahaan Islam]



ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE
(Tata Kelola Perusahaan Islam)
© UIN Mataram Press 2022

Penulis : Shofia Mauizotun Hasana.
Editor : Moh. Asyiq Amrulloh
Layout : Tim Creative
Desain Cover : Tim Creative

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang
Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian
atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital
atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis
dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-91908-1-1
Cetakan 1 : Desember 2022

Penerbit:

UIN Mataram Press

Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Centre Lt. 1)

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru

Kota Mataram – NTB 83116

Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499

Email: uinmatarampress@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik dan semoga sampai di tangan pembaca. Penulis ucapkan terima kasih kepada UINMaPress yang telah memberikan kesempatan untuk menulis buku dengan judul “*Islamic Corporate Governance*”.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada orang-orang yang terkait dan mendukung penulis dalam menyelesaikan buku sederhana ini, yang tak dapat kami sebutkan satu-satu. Penulis menyadari buku ini jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang ada, dan juga mohon ampunan Allah jika terdapat kekhilafan dalam mengutip al-Qur’an dan Hadist.

Akhir kata, penulis sangat berterima kasih atas segala tegur sapa, kritik, dan nasehat dari pembaca yang pasti berguna sebagai bahan perbaikan buku ini pada masa yang akan datang.

Mataram, Juli 2022

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 GOOD CORPORATE GOVERNANCE	9
A. Sejarah <i>Good Corporate Governance</i>	9
B. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	12
C. Konsep dan Ruang lingkup <i>Good Corporate Governance</i>	21
D. Manfaat Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	26
E. Tahap-Tahap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	28
F. Organ Perusahaan Pelaksana <i>Good Corporate Governance</i>	32
G. Kasus-Kasus Pelanggaran <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia.....	62
BAB 3 TEORI-TEORI GOOD CORPORATE GOVERNANCE.....	71
A. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	71
B. Teori Stewardship (<i>Stewardship Theory</i>)	75
C. Teori Stakeholder (<i>Stakeholder Theory</i>).....	77

D.	Teori Biaya Transaksi (<i>Transaction Cost Theory</i>).....	82
E.	Teori Politik (<i>Political Theory</i>)	84
F.	Teori Ketergantungan Sumberdaya (<i>Resource Dependence Theory</i>).....	85
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE.....		89
A.	Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	89
B.	Tujuan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	96
C.	Manfaat Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	97
D.	Asas-Asas Good Governance pada Bisnis Syariah	101
BAB 5 ETIKA BISNIS ISLAM		125
A.	Pengertian Etika Bisnis	125
B.	Perkembangan Etika Bisnis	128
C.	Etika dalam Perspektif Islam.....	131
D.	Prinsip Etika Bisnis Menurut al-Qur'an	136
E.	Aksioma Filsafat Etika Bisnis Islam	143
BAB 6 ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE.....		147
A.	Konsep Islamic Corporate Governance	147
B.	Prinsip-prinsip Islam dalam <i>Good Corporate Governance</i>	149
C.	Model Islamic Corporate Governance	154

BAB 7 PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DI PERUSAHAAN	173
BAB 8 PENUTUP.....	179
DAFTAR PUSTAKA.....	181
DAFTAR GLOSARIUM	193
BIODATA PENULIS.....	195

BAB 1

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis pada saat ini tentunya harus diimbangi dengan aturan-aturan atau norma-norma yang dapat mengatur bisnis itu sendiri. Pihak-pihak yang berhubungan untuk melakukan kegiatan bisnis dapat mendatangkan manfaat dan laba yang optimal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Tercapainya tujuan ekonomi dan sosial dari kegiatan bisnis secara ideal perlu didukung oleh semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam meraih keuntungan bisnis secara layak. Hal ini muncul dengan alasan bahwa keuntungan yang diperoleh bisnis secara logis disebabkan karena jasa pihak lain terkait. Dengan kata lain, penacapaian tujuan bisnis terwujud karena telah didukung oleh sumber daya manusia dan non manusia. Sumber daya inilah yang disebut dengan *stakeholder* (versi Islam sebagai pemegang amanah dari Allah swt.).¹

1 Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP

Konsepsi kegiatan bisnis adalah mengacu pemberian manfaat pada semua pihak untuk memperoleh manfaat baik ekonomi, finansial dan sosial. Oleh karena itu, secara logis semua pihak tersebut akan memperoleh tingkat kesejahteraan yang relatif proporsional. Hal ini berarti pula bahwa pengelolaan bisnis memerlukan berbagai pendekatan dan pertimbangan keputusan manajemen yang dapat mendukung tercapainya tujuan bisnis, yaitu kesejahteraan bersama.

Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *good corporate governance*, berkaitan dengan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam konteks keislaman. Prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam konteks keislaman bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami. Namun, dengan berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian ditinggalkan oleh umat Islam.

Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan sebagainya. Pemahaman tentang praktik *corporate governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu.

STIM YKPN, 2007), hlm. 1.

Kajian atas *corporate governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan *control*.

Selama satu dekade lalu, *corporate governance* telah memainkan peran penting bagi *private sector* di seluruh dunia dan terintegrasinya pasar keuangan yang mendorong terciptanya kompetisi dan risiko dari mobilitas aliran modal. Pengalaman-pengalaman masa transisi perbaikan ekonomi dan *financial crisis* pada negara-negara berkembang dan *emerging markets*, telah menunjukkan bahwa kelemahan pada rangka *corporate governance* yang ada akan memperlemah pengembangan pasar keuangan.²

Ide dalam mengintegrasikan etika sebagai bagian dari sistem *corporate governance* mengangkat persoalan filosofi yang membangun etika dalam literatur konvensional. Pada dasarnya, dimensi etika pada teori barat dibangun berdasarkan teori utilitarianisme, relativisme, dan universalisme. Prinsip etika diekstrak dari beberapa teori mendasar tentang filosofi etika yang mana dibangun dari interaksi sosial. Semua prinsip umum etika dapat digunakan untuk *corporate governance* seperti akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab yang dipraktekkan dalam kehidupan manusia.³

Jhon Roberts mencoba mengeksplorasi bagian potensial etika dalam tata kelola perusahaan. Ini dimulai dengan peran

2 Irham Fahm, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 60.

3 Zulkifli Hasan, Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: an Ethical Perspective, *Prime Journal of business Administration and Management*, ISSN: 2251-1261, Vol. 2(1), January 4th, 2012, hlm. 405-411.

teori agensi yang telah berpengaruh baik dalam konsepsi dan perbaikan *corporate governance*. Asumsi dasarnya meninggalkan sedikit oportunisme atas kepentingan sendiri. Konsepsi ini kemudian dibandingkan dengan pandangan *governance* Foucault di mana etika dieksplorasi dalam hal bagaimana “etika” nilai pemegang saham telah diumumkan dalam dekade terakhir. Ia menyimpulkan dari pemahaman Levinas, etika harus dipahami dalam hal kesanggupan dan “tanggung jawab terhadap rekan saya”. Seperti pandangan etika membantah individualisme bahwa teori agensi diambil sebagai esensi sifat manusia dan analisis Foucault menunjukkan bahwa hasil dari proses adalah landasan dalam kesanggupan dan kedekatan, tetapi hanya menawarkan peran lokal dalam tata kelola perusahaan.⁴

Zulkifli Hasan menunjukkan bahwa banyak kasus dalam industri keuangan Islam disebabkan karena lemahnya tata kelola perusahaan (*corporate governance*) seperti penutupan Ihlas Finance House di Turki, Bank Islam di Afrika Selatan dan Perusahaan Investasi Islam di Mesir. Perusahaan tersebut gagal dalam mengangkat persoalan pentingnya etika sebagai elemen inti dari keuangan Islam.⁵ Amerta Mardjono menunjukkan empat kunci dalam *good corporate governance* yang dijadikan *benchmark* dalam menilai keberlanjutan perusahaan dengan mengulas kembali kasus Enron dan Asuransi HIH, yaitu akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan

4 Jhon Roberts, Corporate Governance: Does Any Size Fit? Agency Theory, Ethics and Corporate Governance, *Advances in Public Interest Accounting*, Volume 1, 2015, pp. 249–269, ISSN: 1041-7060/doi:10.1016/S1041-7060(05)11011-6, hlm. 249.

5 Zulkifli Hasan, Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: an Ethical Perspective, *Journal of Business Administration and Management*, 2012, hlm. 405.

transparansi.⁶ Enron dan HIH umumnya mengakui perlunya keberlakuan kerangka tata kelola perusahaan yang baik, tetapi mereka lebih menggunakannya sebagai alat untuk “hubungan investor” dengan tujuan menjaga setinggi-tingginya harga saham untuk memperoleh keuntungan. Studi ini menunjukkan bahwa keduanya (Enron dan HIH) tidak gagal karena mereka berada dalam bisnis yang buruk. Mereka gagal karena mereka menyerang prinsip-prinsip kunci dari tata kelola perusahaan yang baik. Dalam hal ini, pelanggaran tidak hanya berarti tidak ada implementasi untuk praktik terbaik, tetapi lebih karena pelaksanaan yang tidak tepat dari kerangka tersebut menurut versi *benefit financial* mereka sendiri. Apa yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah prasyarat untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Hasil terparah dari dua kasus tersebut yang telah membuat pihak yang tidak bersalah menjadi menderita, dihasilkan dari kepentingan yang saling bertentangan dan stimulasi pilihan pribadi dari pihak-pihak tertentu dalam perusahaan dan pada akhirnya menjadi beban masyarakat. Seperti tahun-tahun lalu, selama prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik didukung dan dilaksanakan dengan baik, para pemangku kepentingan akan mampu berharap untuk mengamankan masa depan yang berkelanjutan bagi perusahaan.

6 Amerta Mardjono, «A Tale of Corporate Governance: Lessons Why Firms Fail», *Managerial Auditing Journal*, Vol. 20 Iss 3, 2005, 272 – 283, Permanent link to this document: <http://dx.doi.org/10.1108/02686900510585609>, hlm. 281-282.

Thomas O'Connor Julie Byrne⁷ mengeksplorasi hubungan antara praktik tata kelola perusahaan dan siklus hidup perusahaan. Banyak literatur tata kelola perusahaan dalam beberapa tahun terakhir menyangkut perdebatan tentang apakah “satu ukuran cocok untuk semua” pendekatan yang tepat atau apakah tata kelola, yang ditentukan oleh sejumlah faktor perusahaan dan negara, dan interaksi mereka, harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik individual perusahaan. Thomas O'Connor Julie Byrne menunjukkan model *governance* yang fleksibel yang memastikan bahwa perusahaan memiliki kebebasan yang cukup untuk mengadopsi apa yang mereka yakini merupakan model *governance* yang benar untuk mereka.

Pentingnya praktek *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan public memotivasi *The Indonesian Institute for Corporate Governance* sebagai lembaga riset dan pemeringkat untuk melakukan penilaian terhadap penerapan *good corporate governance* di Indonesia. IICG melakukan program riset dan pemeringkatan mulai tahun 2001 dengan nama *Corporate Governance Perception Index* yang bekerja sama dengan majalah SWA sebagai partner publikasi. Penilaian dalam bentuk skor dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pertimbangan sebagai bahan evaluasi perusahaan dalam upaya perbaikan penerapan *good corporate governance* di masa depan. Perusahaan yang masuk ke dalam daftar pemeringkatan *corporate governance perception index*

7 Thomas O'Connor Julie Byrne, «Governance and The Corporate Life-Cycle», *International Journal of Managerial Finance*, Vol. 11 Iss 1, 2015, pp. 23 – 43, Permanent link to this document: <http://dx.doi.org/10.1108/IJMF-03-2013-0033>, hlm. 40.

setiap tahun dapat berubah-ubah sesuai dengan pemenuhan persyaratan untuk menjadi peserta melalui tahapan-tahapan seleksi. Perusahaan peserta *corporate governance perception index* akan diberi penghargaan berdasarkan pada kualitas implementasi *good corporate governance* yang ditinjau dari perolehan skor *good corporate governance* tiap-tiap perusahaan.⁸

CGPI 2020 yang diikuti oleh 32 perusahaan peserta yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Keuangan Perbankan; Keuangan Nonperbankan dan Nonkeuangan menghasilkan 13 perusahaan sangat terpercaya dan 19 perusahaan terpercaya.⁹

Keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang dapat diprediksikan dari nilai-nilai yang dianut dan dijadikan nilai sahan (*share value*). Proses pemilihan nilai-nilai luhur yang akan dijadikan landasan visi dan misi perusahaan telah berkembang sangat dinamis. Namun, tuntutan dan sejarah perjalanan panjang bisnis telah memberikan pemahaman mendasar bahwa bisnis tidak dapat hanya dikelola dengan pendekatan-pendekatan matematis yang penuh nuansa persaingan. Permasalahan yang dihadapi adalah nilai-nilai luhur (*great value*) seperti apa yang semestinya dijadikan nilai sahan yang dapat berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

8 Zarah Puspita Ningsih & Moh. Ata Alfa Rasda, *Kemampuan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi*, (Yogyakarta: Pandiya Buku, 2020), hlm. 8.

9 Team ADV, 29 Perusahaan Raih Penghargaan CGPI, <https://rm.id/baca-berita/etalase-bisnis/58299/29-perusahaan-raih-penghargaan-cgpi>, diakses pada tanggal 12 September 2022, Pukul 12.39 WITA.

Prinsip *good corporate governance* dalam Islam mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep *good corporate governance* dalam pandangan dunia barat. Prinsip *good corporate governance* secara umum adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Prinsip *good corporate governance* dalam Islam menurut Muqorobin meliputi tauhid, taqwa dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Menurut Abu-Tapanjeh, prinsip-prinsip *corporate governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah swt. sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia.¹⁰

10 Abu-Tapanjeh AM. 2009. Corporate Governance from The Islamic Perspective. *Critical Perspective on Accounting*, Vol 20: hlm. 556-567.

BA B 2

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Sejarah *Good Corporate Governance*

Banyak isu yang berkaitan dengan *corporate governance* sehingga menjadi populer di Indonesia pada penghujung abad ke-20, tepatnya setelah terjadinya krisis ekonomi dalam bulan Juni 1997.¹¹ Tidak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan pada posisi terhormat. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci bagi suksesnya bisnis perusahaan agar dapat tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus menenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di Kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG.¹²

¹¹ Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 13.

¹² Ahmad Daniri, *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance dalam Konteks Indonesia*, (Indonesia: Ray Indonesia, 2005), hlm. 25.

Tata kelola perusahaan yang baik muncul tidak hanya karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG namun di latarbelakangi oleh banyaknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar.¹³ Joel Balkan¹⁴ menjelaskan bahwa korporasi saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relatif tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan tersebut terkadang mampu mendikte hingga ke dalam pemerintahan suatu negara sehingga menjadi tidak berdaya dalam menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut. Semua ini terjadi karena perilaku yang tidak etis bahkan cenderung bersifat kriminal yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar disatu sisi dan ketidakberdayaan aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan pengawasan atas perilaku para pelaku bisnis tersebut dan disamping itu juga berbagai praktik tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang buruk.

Begitu juga halnya yang terjadi di Indonesia, banyak perusahaan bangkrut yang diindikasikan sebagai akibat

13 Beberapa skandal perusahaan besar di Amerika Serikat, pemerintah A.S. mengeluarkan aturan baru yang dikenal dengan *The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA Act)* pada tanggal 30 Juli 2002. Aturan baru ini dianggap sebagai *'the most seeping change in corporate governance and the regulator of accounting practices'* semenjak dikeluarkannya *the Securities and Exchange Act of 1934*. SOA Act ini pada intinya memberikan penekanan pada prinsip keterbukaan (*disclosure*), perlunya komite audit (*audit committees*) yang beranggotakan komisaris independen, serta larangan untuk memberikan pinjaman kepada dewan komisaris perusahaan. Aturan ini menekankan (*imposes*) hukuman yang lebih berat untuk setiap tingkat pelanggaran yang dikategorikan sebagai corporate wrongdoing seperti: *criminal, fraud* dan *other wrongful act*. Lihat Niki Lukviarman, "Etika Bisnis Tak Berjalan di Indonesia: Ada Apa Dalam Corporate Governance? Jurnal Siasat Bisnis, No. 9 Vol. 2, Desember 2004

14 Joel Balkan, *The Corporation*, terj. Sri Isnaini Husnayati, (Jakarta: PT. Erlangga, 2002), hlm. 34.

belum menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* disamping banyaknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).¹⁵ Akibat adanya tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar yang mana dampaknya mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan para investor, seperti yang terjadi di Amerika pada awal tahun 2000 dan tahun 2008 yang mengakibatkan runtuhnya banyak perusahaan besar ternama di dunia.

Berdasarkan jabaran di atas, sejarah *corporate governance* di Indonesia berhubungan erat dengan kejadian krisis finansial Asia Selatan 1997. Krisis mulai dari Thailand, terus berlanjut ke Philipina, Indonesia, Malaysia dan Korea Selatan. Saat menghadapi kondisi buruk itu, pemerintah Indonesia membutuhkan bantuan dana segar dan *International Monetary Funds* (IMF) pun datang membawa bantuan dengan menawarkan bantuan bersyarat. Mereka mau memberikan pinjaman asalkan Indonesia bersedia memenuhi beberapa persyaratan. Satu diantaranya, komitmen untuk memperbaiki sistem *corporate governance*. Akhirnya, pemerintah Indonesia setuju untuk menandatangani Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) dengan *International Monetary Fund* (IMF). Setelah itu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai

15 Joni Emirzon, "Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia" *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, Vol. 4, No 8, Desember 2006

Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang mengadopsi corporate governance ala IMF.¹⁶

Melalui KNKCG muncul pertama kali pedoman Umum GCG di tahun 2001, pedoman CG bidang Perbankan tahun 2004 dan Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif. Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG melalui surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/TAHUN 2004 tentang pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) merupakan komite yang bertanggung jawab atas pengembangan penerapan governansi di Indonesia melalui rangkaian upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola korporasi yang baik guna mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional dengan landasan hukum Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi yang memperluas cakupan tugas KNKG bukan hanya di sektor korporasi tapi juga di sektor pelayanan public.¹⁷

B. Pengertian Good Corporate Governance

Tidak ada definisi tunggal tata kelola perusahaan yang dapat diterapkan pada semua situasi dan yurisdiksi. Berbagai

16 Miko Kamal, "Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance", *Jurnal Manajemen Teknologi*, Volume 10 No. 2, 2011, hlm.3

17 Tentang KNKG, <https://knkg.or.id/tentang-knkg/>, diakses tanggal 14 September 2022, Pukul 11.09 WITA.

definisi yang ada saat ini sangat bergantung pada institusi atau pengarang, negara, dan tradisi hukum.

Hubert Ooghe, Profesor Ekonomi dan Bisnis Ghent University menyatakan bahwa *“Corporate governance deals with the way in which suppliers of finance to corporations assure themselves of getting a return on their investment.”*¹⁸ Sehingga secara akademis, *corporate governance* dapat diartikan sebagai salah satu instrumen penjamin bagi pemegang saham sebagai pemodal perseroan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil investasi mereka. Margaret Blair mendefinisikan Corporate Governance sebagai berikut.

*“The whole set of legal, cultural, and institutional arrangements that determine what public corporations can do, who controls them, how that control is exercised, and how the risks and return from the activities they undertake are allocated.”*¹⁹

Dalam aspek praktisnya di dunia usaha, American Management Association mengartikan Corporate Governance sebagai: *“How suppliers of capital get managers to return profits, make sure managers do not misuse the capital by investing in bad projects, and how shareholders and creditors monitor managers.”*²⁰ Sedangkan secara hukum, Baker dan Anderson menjabarkan Corporate Governance sebagai berikut. *“In broad terms, corporate governance refers to the way in which a corporations is*

¹⁸ Hubert Ooghe dan Tine de Langhe, *The Anglo-American versus the Continental European Corporate Governance Model: Empirical Evidence of Board Composition in Belgium*, *Ghent: European Business Review*, Volume 14, Nomor 6, Desember 2002, hlm. 437

¹⁹ Margaret M. Blair, *Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-First Century*, (Tennessee Brookings Institution Press, 1995), hlm. 25.

²⁰ [corporate governance defined \(corpgov.net\)](http://corpgov.net)

*directed, administered, and controlled. Corporate governance also concerns the relationships among the various internal and external stakeholders involved as well as the governance processes designed to help a corporation achieve its goals of prime importance are those mechanisms and controls that are designed to reduce or eliminate the principal-agent problem.”*²¹

IFC mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai “struktur dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.” Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang pada tahun 1999 menerbitkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan, menawarkan definisi tata kelola perusahaan yang lebih rinci sebagai berikut.²²

“The internal means by which corporations are operated and controlled [...], which involve a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined. Good corporate governance should provide proper incentives for the board and management to pursue objectives that are in the interests of the company and shareholders, and should

21 H. Kent Baker dan Ronald Anderson, *Corporate Governance: A Synthesis of Theory, Research, and Practice*, (Hoboken: John Wiley & Sons, 2011), hlm.45

22 The Indonesia Corporate Governance Manual, Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta, hlm. 30-32 atau dapat juga dilihat pada <https://www.ojk.go.id/Files/box/THE-INDONESIA-CORPORATE-GOVERNANCE-MANUAL-First-Edition.pdf> diakses pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 14:03 WITA.

facilitate effective monitoring, thereby encouraging firms to use resources more efficiently.”²³

“Sarana internal sebuah perusahaan dioperasikan dan dikendalikan [...], yang melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewannya, pemegang sahamnya, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dan pemantauan kinerja ditentukan. Tata kelola perusahaan yang baik harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mengejar tujuan yang menjadi kepentingan perusahaan dan pemegang saham, dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien”.

Dalam konteks kenegaraan, Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Jika dikaitkan dengan konteks perusahaan, *good governance* adalah penyelenggaraan perusahaan yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien, dengan menjaga

²³ OECD Principles of Corporate Governance, www.oecd.org, diakses tanggal 14 Juli 2022, pukul 13:39 WITA

sinergitas interaksi yang konstruktif diantara domain-domain perusahaan dan masyarakat.²⁴

Beberapa ciri pilar kunci dan tujuan GCG yang dikutip dari beberapa sumber adalah sebagai berikut. Menurut *The King Report-Afrika Selatan* dalam Pickett²⁵ ada tujuh ciri-ciri tata kelola perusahaan (*corporate governance*), yaitu.

- 1) Disiplin yang artinya berperilaku benar dan sesuai dengan norma dan aturan;
- 2) Keterbukaan yang artinya mengungkapkan secara terbuka atas kejadian-kejadian;
- 3) Independent yang artinya tidak ada pengaruh yang tidak pantas;
- 4) Akuntabilitas yang artinya tindakan Dewan Komisaris dapat ditaksir;
- 5) Pertanggungjawaban yang artinya kepada semua pihak yang berkepentingan;
- 6) Wajar yang artinya hak berbagai kelompok dihormati; dan
- 7) Pertanggungjawaban social yang artinya hubungan yang baik dengan berbagai kalangan masyarakat.

²⁴ Efrizal Syofyan, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Malang: Unisma Press, 2021), hlm. 103.

²⁵ K.H. Pickett, Spencer, *The Internal Auditor At Work, A Practicl Guide to Everyday Challenge*, (New Jersey, Jhon Wiley &Son, Inc, Hoboken, 2004), hlm. 30.

Neil²⁶ menjelaskan bahwa dalam konteks *corporate governance* terdapat tujuh pilar kunci. Jika salah satu dari pilar tersebut ditiadakan maka dapat menyebabkan kegagalan dalam struktur tata kelola.

Sebagian besar definisi yang ada berpusat pada perusahaan itu sendiri atau bersifat perspektif internal yang juga memiliki elemen-elemen tertentu yang sama, yang dapat diringkaskan sebagai berikut.

1. Tata kelola perusahaan adalah sistem hubungan, yang ditentukan oleh struktur dan proses: Misalnya, hubungan antara pemegang saham, manajemen dan pemangku kepentingan yang terdiri dari hubungan antara penyedia modal, pemangku kepentingan dan manajemen untuk mencapai tingkat pengembalian dan keuntungan tertentu atas investasi (pemegang saham) mereka. Direksi pada gilirannya harus memberikan kepada pemegang saham laporan keuangan dan operasional secara teratur dan transparan. Pemegang saham juga memilih badan pengawas, yang sering disebut dewan komisaris, untuk mewakili kepentingan mereka. Organ perusahaan ini pada hakikatnya memberikan arahan strategis, dan pengendalian terhadap direksi perusahaan. Direksi bertanggung jawab kepada dewan komisaris ini, yang selanjutnya bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Struktur dan proses yang menentukan hubungan ini

26 Cowan Neil, *Corporate Governance*, (Singapore: Prantice Hall, 2004) hlm. 6.

biasanya berpusat pada berbagai kinerja manajemen dan mekanisme pelaporan.

2. Hubungan tersebut dapat melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dan terkadang bertentangan. Kepentingan yang berbeda dapat terjadi antara organ perusahaan, yaitu RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris (atau badan eksekutif lainnya). Kepentingan yang kontras biasanya ada di antara pemilik dan direksi, dan biasanya disebut sebagai *principal agent problem*.²⁷ Konflik juga dapat terjadi dalam setiap organ yang mengatur, seperti antara pemegang saham (mayoritas vs minoritas, pengendali vs nonpengendali, individu vs institusional) dan perusahaan Organ (eksekutif vs. non-eksekutif, orang luar. di dalam, independen vs. dependen). Masing-masing kepentingan yang kontras ini perlu diperhatikan dan diseimbangkan dengan cermat.
3. Semua pihak terlibat dalam pengarahan dan pengendalian perusahaan. RUPS mewakili pemegang saham mengambil keputusan mendasar, misalnya pembagian keuntungan.

²⁷ Masalah *principal-agent* didefinisikan oleh *Oxford Dictionary of Economics*: “Masalah bagaimana orang (A) dapat memotivasi orang (B) untuk bertindak demi keuntungan (A) daripada mengikuti kepentingannya sendiri.” Dalam pengaturan perusahaan, orang (A) adalah investor (atau prinsipal) dan (B) manajer (atau agen). Manajer kadang-kadang dapat mengikuti tujuan yang berbeda dari investor (misalnya membangun kerajaan bisnis daripada menciptakan nilai pemegang saham), bertindak tidak jujur dan, kadang-kadang, bahkan dengan cara yang tidak kompeten. Ini pada dasarnya menciptakan tiga jenis biaya agensi: (i) biaya divergensi (yaitu manajer yang tidak memaksimalkan kekayaan investor); (ii) biaya pemantauan (investor harus mengembangkan dan menerapkan struktur kendali), termasuk biaya penggantian; dan (iii) biaya insentif (biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk memberi upah dan memberi insentif kepada manajer mereka. Peran inti dari sistem tata kelola perusahaan adalah untuk mengurangi biaya agensi total, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan bagi investor.

Dewan komisaris pada umumnya bertanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi, menerima strategi perusahaan dan mengendalikan direksi. Direksi akhirnya menjalankan operasional sehari-hari, seperti menerapkan strategi, menyusun rencana bisnis, mengelola sumber daya manusia, mengembangkan strategi pemasaran dan penjualan, dan mengelola aset.

4. Semua ini dilakukan untuk mendistribusikan hak dan tanggung jawab dengan benar—dan dengan demikian meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang: Misalnya, bagaimana di luar, pemegang saham minoritas dapat mencegah pemegang saham pengendali memperoleh keuntungan melalui transaksi pihak berelasi, tunneling, atau cara serupa.

Sistem tata kelola perusahaan dasar dan hubungan antara badan pengatur digambarkan pada gambar berikut:



Source: IFC, March 2004

Gambar 1. Sistem *Good Corporate Governance*

Aspek eksternal tata kelola perusahaan, di sisi lain, berkonsentrasi pada hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingannya. *Stakeholder* adalah individu atau institusi yang berkepentingan dengan perusahaan. Kepentingan tersebut dapat timbul melalui undang-undang atau kontrak, atau melalui hubungan sosial atau geografis. Pemangku kepentingan termasuk investor, tetapi juga karyawan, kreditur, pemasok, konsumen, badan pengatur dan lembaga negara, dan komunitas lokal di mana perusahaan beroperasi. Beberapa komentator juga memasukkan pertimbangan lingkungan sebagai entri penting dalam daftar pemangku kepentingan.

Suatu *corporate culture* yang baik bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi sumber dayanya, sehingga ide dan tujuan yang tercipta dalam suatu organisasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat guna mencapai tujuan tersebut.²⁸ Suatu strategi yang dipikirkan secara matang perlu dilaksanakan melalui sebuah struktur yang dilengkapi dengan budaya yang mampu meresap ke dalam seluruh organisasi itu. Suatu organisasi harus bergantung pada inovasi di mana pun jika dimungkinkan dan upaya-upaya agar tetap berada di depan pesaingnya. Namun demikian, semua ini hanya dapat terjadi jika organisasi tersebut menerapkan proses dengan sistem terbaru dan paling efisien serta dapat melindungi hak atas kekayaan intelektualnya.

²⁸ Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture Sebagai Inti Good Corporate Governnace*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 56-57.

C. Konsep dan Ruang lingkup Good Corporate Governance

Isu-isu yang menyangkut *corporate governance and public governance* sudah terjadi sejak tahun 1970an sampai sekarang, karena organisasi-organisasi publik maupun privat tidak distrukturkan, dioperasikan dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tidak serasnya hubungan antara kelompok kepentingan (*stakeholders*) dalam masyarakat. Padahal keserasian antar kepentingan tersebut semakin diperlukan. Tuntutan-tuntutan tersebut disebabkan oleh²⁹

1. perubahan konstelasi global dan geo-ekonomi;
2. peran sektor swasta yang makin penting di era global;
3. interdependensi anatar perusahaan dan antar negara semkain tinggi;
4. lingkungan persaingan yang semakin kacau; dan
5. perkembangan tuntutan audit sosial yang semakin gencar.

Khusus di sektor *corporate*, menurut Kamel Melahi, ada tiga faktor yang menyebabkan makin pentingnya *good corporate governance*.³⁰

1. Terpisahnya pemilik perusahaan dan kontrol perusahaan. Dahulu, pemilik dan manager menyatu, tetapi sekarang

²⁹ Prakarsa, Corporate Governance Suatu Keniscayaan, *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 1 No. 2 Okt-Des 2000, hlm. 17-20.

³⁰ Kamel Mellahi & Geoffrey Wood, *The Ethical Business*, (London: Palgrave Mc Millan, 2003), hlm. 22-23.

terpisah dalam wujud *corporate*. Juga sekarang surat kabar yang dibaca oleh banyak orang, sehingga situasi internal perusahaan banyak dipantau oleh publik;

2. Lahirnya perusahaan super nasional atau bisnis global, konglomerasi ekonomi di Eropa Barat, dan di banyak negara yang lain serta pertumbuhan teknologi yang cepat, *E-commerce*, MNC yang lebih kuat dari negara yang ditempati. Oleh karena itu, suatu perusahaan yang dikelola secara jelek atau tidak bertanggungjawab akan berpengaruh luas pada para pemegang saham, pada para pekerja, pemasok, bahkan kadangkala bisa membawa ketidakstabilan politik;
3. Meningkatnya perusahaan yang dilaporkan gagal atau mengalami krisis seperti Maxwell group dengan segala implikasinya pada dan pensiun.

Upaya pertama untuk melembagakan *corporate governance* dilakukan oleh *Bank of England* dan *London Stock Exchange* pada 1992. Mereka membentuk *Cadbury Committee* yang diberi tugas untuk menyusun *corporate governance code* yang kemudian hari sering menjadi acuan (*benchmark*) pembinaan *corporate governance* diberbagai negara. Dalam lapporan tahun 1992, *Cadbury Commmittee* mentakrifkan *corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan korporasi dengan tujuan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan wewenang yang diperlukan perusahaan untuk menjamin eksistensinya dan pertanggungjawaban mereka kepada *stakeholder*, dengan pengaturan hubungan pemegang

saham, direktur, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan para *stakeholder* lainnya.³¹

Upaya pelebagaan berikutnya yang sangat penting diprakarsai oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), sebuah organisasi internasional yang berkantor pusat di Paris. Organisasi ini beranggotakan tiga puluh negara dari Eropa, Amerika, Asia dan Australia,³² bertujuan membantu negara-negara anggota dan bukan anggota dalam peningkatan kehidupan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan perdagangan internasional.³³ Dalam publikasinya mengenai prinsip-prinsip *corporate governance* OECD mentakrifkan *corporate governance* dan fungsinya sebagai berikut.

“Corporate governance involves a set of relationship between a company’s management, its board, its shareholder and other stakeholder. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined. Good corporate governance should provide proper incentives for the board and management to persue objectives that are teh interest of the company and its shareholders and should facilitate effective monitoring. The presence of an effective corporate governance system, within an individual and across an economy as

31 Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 24.

32 Anggota OECD anantara lain Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Kanada, Chezna, Denmark, Hongaria, Italia, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Luxemburg, Norwegia, Selandia Baru, Slovakia, Swedia dan Turki.

33 Sisanto Sutojo dan E. John Aldridge, *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005) hlm. 2.

a whole, helps to provide a degree of confidence that is necessary for the proper functioning of a market economy".³⁴

Corporate governance mencakup serangkaian tata hubungan antara manajemen perusahaan, dewan pengurus, pemegang saham dan stakeholder lainnya. *Corporate governance* juga menyediakan struktur untuk menyusun tujuan perusahaan dan menentukan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan pemantauan kinerjanya. *Corporate governance* juga harus menyediakan insentif yang memadai bagi dewan pengurus dan manajemen untuk memicu tercapainya tujuan perusahaan sejalan dengan kepentingan perusahaan sendiri dan para pemegang saham dan harus memudahkan dilakukannya pemantauan yang efektif. Sistem *corporate governance* yang efektif di dalam sebuah perusahaan dan dalam perekonomian secara keseluruhan akan membantu melahirkan tingkat keyakinan tertentu yang diperlukan untuk berfungsinya ekonomi pasar secara baik.

Pemikiran OECD mengenai *corporate governance* mendapat respons, dan menjadi dasar, dari Komite Basel (*The Basel Committee on Banking Supervision*) untuk menyusun pedoman *corporate governance* khusus bagi organisasi perbankan. Komite Basel didirikan pada tahun 1975 oleh Gubernur Bank Sentral negara-negara G10, dengan sekretariat tetap di Basel, Swiss. Komite beranggotakan wakil-wakil dari otoritas pengawas perbankan dan bank sentral dari Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Luxemburg, Belanda, Spanyol,

³⁴ Basel committee on Banking Supervision, *Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations*, (Basel: Bank for International Settlement Press, 2006) hlm. 4.

Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat. Menurut Komite, dari perspektif industri perbankan, *corporate governance* mencakup metode bagaimana bisnis dan urusan-urusan bank dikelola oleh para pengurus dan manajemen seniornya, yang mempengaruhi bagaimana mereka

1. menyusun tujuan-tujuan perusahaan;
2. mengoperasikan bisnis bank sehari-hari;
3. memenuhi kewajiban akuntabilitas terhadap para pemegang saham dan mempertimbangkan kepentingan stakeholder lain;
4. mengatur agar aktivitas dan perilaku perusahaan sejalan dengan harapan agar bank beroperasi secara aman dan baik, dan sejalan pula dengan ketentuan hukum dan regulasi; dan
5. melindungi kepentingan para deposan.³⁵

Gambaran sepintas tentang upaya Komite Basel melembagakan *corporate governance* seperti dalam pentakrifan di atas memperlihatkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian setiap kali pemikiran dan konsep dasar *corporate governance* hendak diterapkan di tataran praktik. Komite Basel merumuskan konsep *corporate governance* sesuai dengan kebutuhan khusus sektor perbankan masa kini. Selain bentuk penyesuaian berdasarkan kebutuhan sektoral, upaya penyesuaian diperlukan untuk memenuhi kekhususan konteks budaya, hukum (lebih-lebih hukum

³⁵ Basel committee on Banking Supervision,... hlm. 4.

perusahaan) dan institusi-institusi yang terdapat di suatu negara. Di Indonesia, misalnya, hal itu terlihat pada langkah dan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Negara BUMN. Dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian merumuskan *corporate governance* sebagai “proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkat keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”³⁶

D. Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Pelaksanaan good corporate governance diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berikut.³⁷

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.

36 Mal An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-ruz, 2010), hlm. 27-28.

37 Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. Seri Tata Kelola (Corporate Governance) Jilid II, hlm. 34.

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Pelaksanaan *good corporate governance* dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.³⁸

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).
3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

38 *ibid*

4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).
5. Tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal dan sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya*.

E. Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.³⁹ Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut.⁴⁰

39 Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 8(1), 1-9.

40 Richard Chinn, 2000, Corporate Governance Handbook, Gee Publishing Ltd. London, hlm. 76, lihat juga John. C. Shaw, 2003, Corporate Governance and Risk: A System Approach, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, hlm. 67

1. Tahap Persiapan

Tahap Persiapan Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama:

- 1) *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.
- 2) *GCG assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, *GCG assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.
- 3) *GCG manual building* adalah langkah berikut setelah *GCG assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan

dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti

- kebijakan GCG perusahaan;
- pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan;
- pedoman perilaku;
- *audit committee charter*;
- kebijakan disclosure dan transparansi;
- kebijakan dan kerangka manajemen resiko; dan
- roadmap implementasi.

2. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:

- 1) Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai *GCG champion* di perusahaan.

- 2) Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
- 3) Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekadar di permukaan atau sekadar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan *scoring*. Evaluasi dalam bentuk *assessment*, audit atau *scoring* juga dapat dilakukan secara *mandatory* misalnya seperti yang

diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

F. Organ Perusahaan Pelaksana Good Corporate Governance

KNKG menyebutkan bahwa organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.⁴¹

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas,

⁴¹ Eko Sudarmanto, dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Yayasan Kita Menulis: Surabaya, 2021), hlm. 38-46.

fungsi dan wewenang dewan komisaris dan direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota dewan komisaris dan atau direksi.

Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Anggota dewan komisaris dan direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki komite nominasi dan remunerasi, yang disampaikan oleh dewan komisaris kepada mereka yang mempunyai hak untuk mengajukan calon kepada RUPS.

Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak laporan dewan komisaris dan direksi, perlu dipertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG. Disamping hal tersebut terdapat pula beberapa hal sebagai berikut yang menjadi pedoman pelaksanaan GCG dalam rangka pengambilan keputusan menerima atau menolak laporan dewan komisaris dan direksi pada RUPS:

- a. Bagi perusahaan yang memiliki komite audit, dalam menetapkan auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang disampaikan kepada dewan komisaris.
- b. Dalam hal anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya

keputusan RUPS tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan, keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan wajar para pemangku kepentingan.

- c. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen harus memperhatikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, serta dengan persiapan yang memadai, sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Maka:
- Pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS;
 - Bahan mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS harus tersedia di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS, sehingga memungkinkan pemegang saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Jika bahan tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka bahan itu harus disediakan sebelum RUPS diselenggarakan; dalam pengangkatan

anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut;

- Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan atau pada saat RUPS berlangsung;
- Risalah RUPS harus tersedia di kantor perusahaan, dan perusahaan menyediakan fasilitas agar pemegang saham dapat membaca risalah tersebut.

Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab direksi. Untuk itu, direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS dengan baik dan dengan berpedoman pada ketentuan bahwa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan usul mata acara RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta panggilan RUPS harus mencakup informasi mengenai mata acara, tanggal, waktu dan tempat RUPS. Dalam hal direksi berhalangan, maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

2. Dewan Komisaris dan Direksi

Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*), yaitu dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*).

Namun, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.

Tanggung jawab bersama dewan komisaris dan direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:

- a) Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko;
- b) Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi pemegang saham;
- c) Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar;
- d) Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter*

pares adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut.

- a) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b) Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

- 1) Komposisi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan

anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan salah satu dari komisaris.

Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota dewan komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui komite nominasi dan remunerasi. Pemilihan komisaris independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui komite nominasi dan remunerasi. Pemberhentian anggota dewan komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota dewan komisaris diberi kesempatan untuk membela diri.

2). Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan dan integritas anggota dewan komisaris adalah sebagai berikut.

- Anggota dewan komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
- Anggota dewan komisaris dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
- Anggota dewan komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- Anggota dewan komisaris harus memahami dan melaksanakan pedoman GCG ini.

3) Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan komisaris mempunyai beberapa fungsi pengawasan sebagai berikut.

- Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal dewan komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya

sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggungjawab direksi. Kewenangan yang ada pada dewan komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasehat.

- Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.
- Dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi.
- Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
- Dewan komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.

- Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) dari RUPS.
- Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

4) Komite Penunjang Dewan Komisaris

a) Komite Audit.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa

- (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;

- (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik;
- (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan
- (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Komite audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada dewan komisaris. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Dan salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

b) Komite Nominasi dan Remunerasi

Fungsi dari komite nominasi dan remunerasi, di antaranya

- (i) bertugas membantu dewan komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi serta sistem remunerasinya;
- (ii) bertugas membantu dewan komisaris mempersiapkan calon anggota dewan komisaris dan direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya. Dalam hal ini dewan komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan anggaran dasar.

Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, komite nominasi dan remunerasi diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Dan keberadaan komite nominasi

dan remunerasi serta tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS.

c) Komite Kebijakan Risiko

Komite Kebijakan Risiko berdasarkan pedoman umum GCG yang dikeluarkan KNKG mempunyai tugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Anggota komite kebijakan risiko terdiri dari anggota dewan komisaris, tetapi jika diperlukan dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.

d) Komite Kebijakan *Corporate Governance*

Komite kebijakan *corporate governance* bertugas membantu dewan komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang berkaitan dengan etikabisnis dan tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Anggota komite kebijakan *corporate governance* terdiri dari anggota dewan komisaris, tetapi jika diperlukan dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan. Jika dipandang perlu, komite kebijakan *corporate governance* dapat digabung dengan komite nominasi dan remunerasi.

5) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Laporan pengawasan dewan komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota dewan komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota dewan komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan. Pertanggungjawaban dewan komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

4. Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Tiap-tiap anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian

tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan direksi.

Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut.

- a) Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independent;
- b) Direksi harus professional, yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya;
- c) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan; dan
- d) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Komposisi Direksi

Jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan

keputusan. Prasyarat terkait pemilihan dan pemberhentian direksi adalah sebagai berikut.

- a) Anggota direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota direksi dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui komite nominasi dan remunerasi;
 - b) Pemberhentian anggota direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; dan
 - c) Seluruh anggota direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari.
- 2) Kemampuan dan Integritas Anggota Direksi

Anggota direksi harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal lain terkait dengan kemampuan

dan integritas anggota direksi adalah sebagai berikut:

- a) Anggota direksi dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
- b) Anggota direksi harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- c) Anggota direksi harus memahami dan melaksanakan pedoman GCG ini.

3) Fungsi Direksi

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi sesuai dengan pedoman umum GCG Indonesia mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

a) Kepengurusan

- (1) Fungsi direksi dalam hal kepengurusan adalah direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- (2) Direksi harus dapat mengendalikan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien;

- (3) Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan;
 - (4) Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada direksi; dan
 - (5) Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja.
- b) Manajemen risiko fungsi lain yang menjadi kewajiban direksi dalam hal manajemen risiko adalah sebagai berikut.
- (1) Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan;
 - (2) Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko; dan

- (3) Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau penanggung jawab terhadap pengendalian risiko.
- c) Pengendalian internal dalam hal fungsi pengendalian sesuai dengan pedoman umum GCG fungsi direksi adalah sebagai berikut.
- (1) Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan;
 - (2) Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki satuan kerja pengawasan internal;
 - (3) Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha, yaitu dengan:
 - melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan;

- memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko;
 - melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang undangan; dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
- (4) Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggung jawab kepada direktur utama atau direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan dewan komisaris melalui komite audit.
- d) Komunikasi dalam fungsi komunikasi sesuai dengan pedoman umum GCG kewajiban direksi adalah sebagai berikut.
- (1) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan. Fungsi sekretaris perusahaan dalam hal ini adalah:

- memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan; dan
 - menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan.
- (2) Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian lingkungan, harus memiliki Sekretaris Perusahaan yang fungsinya dapat mencakup pula hubungan dengan investor (*investor relations*).
- (3) Dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja kepatuhan (*compliance*) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan atau pelaksana fungsi sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada direksi. Laporan pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan disampaikan pula kepada dewan komisaris.

e) Tanggung jawab sosial fungsi direksi dalam hal tanggung jawab sosial sesuai dengan pedoman umum GCG Indonesia adalah sebagai berikut.

(1) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, direksi harus dapat memastikan terpenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan; dan

(2) Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

4) Pertanggungjawaban Direksi

Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham melakukan penilaian. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota direksi sejauh hal-hal

tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota direksi dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan. Pertanggungjawaban direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

5) Pemegang Saham

Pemegang saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a) Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan; dan
- b) Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

(1) Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham
Hak pemegang saham harus dilindungi

dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Hak pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi.

- (a) Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
- (b) Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasinya dalam perusahaan berdasarkan informasi yang akurat;
- (c) Hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya;
- (d) Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan

RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan dan hak pemegang saham; dan

- (e) Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam perusahaan, maka:
 - (1) setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki; dan
 - (2) setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.

Pemegang saham harus menyadari tanggung jawabnya sebagai pemilik modal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan.

Tanggung jawab pemegang saham tersebut pada dasarnya meliputi.

- a) Pemegang saham pengendali harus dapat memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai

peraturan perundang-undangan; dan mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait;

- b) Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c) Pemegang saham harus dapat memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi dan memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dengan fungsinya sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dalam hal pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut; dan
- d) Dalam hal pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada beberapa perusahaan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan antar-perusahaan dapat dilakukan secara jelas.

(2) Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Tanggung jawab perusahaan terhadap hak dan kewajiban pemegang saham adalah sebagai berikut.

- a) Perusahaan harus melindungi hak pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan;
- b) Perusahaan harus menyelenggarakan daftar pemegang saham secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- c) Perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur bagi pemegang saham, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia;
- d) Perusahaan tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya; dan
- e) Perusahaan harus dapat memberikan penjelasan lengkap dan informasi yang

akurat mengenai penyelenggaraan RUPS.

6) Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan -selain pemegang saham- adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan mereka yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan, yang antara lain terdiri dari karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat terutama sekitar tempat usaha perusahaan. Antara perusahaan dengan pemangku kepentingan harus terjalin hubungan yang sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Agar hubungan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a) Perusahaan menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan gender serta terciptanya perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong perkembangan karyawan sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing;
- b) Perusahaan dan mitra bisnis harus bekerja sama untuk kepentingan kedua belah pihak atas dasar prinsip saling menguntungkan; dan

- c) Perusahaan harus memperhatikan kepentingan umum, terutama masyarakat sekitar perusahaan, serta pengguna produk dan jasa perusahaan.
- 1) Karyawan perusahaan harus menggunakan kemampuan bekerja dan kriteria yang terkait dengan sifat pekerjaan secara taat asas dalam mengambil keputusan mengenai penerimaan karyawan. Penetapan besarnya gaji, keikutsertaan dalam pelatihan, penetapan jenjang karir dan penentuan persyaratan kerja lainnya harus dilakukan secara objektif, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Perusahaan harus memiliki peraturan tertulis yang mengatur dengan jelas pola rekrutmen serta hak dan kewajiban karyawan. Perusahaan harus menjamin terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja agar setiap karyawan dapat bekerja secara kreatif dan produktif. Perusahaan harus memastikan tersedianya informasi yang perlu diketahui oleh karyawan melalui sistem komunikasi yang berjalan baik dan tepat waktu. Perusahaan harus memastikan agar karyawan tidak menggunakan nama, fasilitas, atau hubungan baik perusahaan dengan pihak eksternal untuk kepentingan pribadi. Untuk itu

perusahaan harus mempunyai sistem yang dapat menjaga agar setiap karyawan menjunjung tinggi standar etika dan nilai-nilai perusahaan serta mematuhi kebijakan, peraturan dan prosedur internal yang berlaku. Karyawan serta serikat pekerja yang ada di perusahaan berhak untuk menyampaikan pendapat dan usul mengenai lingkungan kerja dan kesejahteraan karyawan. Karyawan berhak melaporkan pelanggaran atas etika bisnis dan pedoman perilaku, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan.

- 2) Mitra bisnis adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur, dan pihak lainnya yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan. Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban mitra bisnis sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Mitra bisnis berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai hubungan bisnis dengan perusahaan sehingga masing-masing pihak dapat membuat keputusan atas dasar pertimbangan yang adil dan wajar. Kecuali dipersyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan, perusahaan dan mitra bisnis berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan melindungi kepentingan masing-masing pihak.

- 3) Masyarakat serta pengguna produk dan jasa Perusahaan harus memiliki peraturan yang dapat menjamin terjaganya keselarasan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, termasuk penerapan program kemitraan dan bina lingkungan. Perusahaan selain bertanggung jawab atas kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta dampak negatif terhadap dan keselamatan pengguna, juga bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

G. Kasus-Kasus Pelanggaran *Good Corporate Governance* di Indonesia

1. Pelanggaran Penerapan *Good Corporate Governance* di PT. Bank Lippo Tbk.⁴²

Permasalahan pada laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk dikarenakan adanya tiga laporan keuangan yang telah diaudit, namun terdapat perbedaan antara ketiga laporan tersebut. Dari ketiga laporan keuangan tersebut, ternyata hanya ada satu laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. sampai dengan tanggal 30 September 2002 telah diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dari akuntan TS. Ruchjat Kosasih dari KAP Presetio, Sarwoko dan Sandjaja, dengan laporan audit independen No. REC-0031/02 tanggal 20 November 2002

42 Budiartini, D. A., Rudy, D. G., & Purwanti, N. P. (2012). Pelanggaran Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Di Pasar Modal (Studi Kasus PT. Bank Lippo Tbk). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1(01).

(kecuali Catatan 0a tanggal 22 November 2002 dan Catatan 0c tanggal 16 Desember 2002) 2002) telah disampaikan kepada Direksi PT Bank Lippo Tbk. pada 6 Januari 2003. Sedangkan dua laporan keuangan lainnya belum diaudit.

Di antara dua laporan keuangan yang tidak diaudit, ternyata ada laporan dari manajemen PT Bank Lippo Tbk. bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (untuk laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk yang dimuat di surat kabar) dan laporan manajer PT Bank Lippo Tbk. bahwa laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan keuangan “yang telah diaudit” yang tidak disertai dengan laporan auditor independen dengan pendapat akuntan publik (untuk laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk). diserahkan ke BEJ).

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa manajemen PT Bank Lippo Tbk. lalai, terutama berupa pencantuman kata “diaudit” dalam laporan keuangan yang belum diaudit secara fisik. Pengungkapan laporan keuangan merupakan implementasi dari prinsip-prinsip GCG, yaitu prinsip transparansi. Dari prinsip transparansi, kewajiban pengungkapan laporan keuangan harus dilakukan secara wajar dan profesional dengan menunjuk auditor yang independen, kompeten dan kompeten. Kegiatan pengurus PT Bank Lippo Tbk. yang lalai dengan mencantumkan kata “diaudit” dalam laporan keuangan tanpa benar-benar diaudit merupakan bentuk

kelalaian yang menjadi tanggung jawab Direksi PT Bank Lippo Tbk.

Dalam hal ini, kesalahan direksi juga dapat bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan terhadap manajemen PT Bank Lippo Tbk. Dalam pandangan GCG, kejadian tersebut terjadi karena lemahnya penerapan prinsip akuntabilitas di PT Bank Lippo Tbk khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal ini, pelanggaran terjadi karena tidak adanya *checks and balances* yang baik antara wali amanat dan wali amanat dengan manajemen PT Bank Lippo Tbk. yang menyampaikan dua laporan keuangan yang tidak diaudit.

Tanggung jawab komite audit di bidang informasi keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang disiapkan oleh manajemen memberikan pandangan yang benar dan adil tentang posisi keuangan, hasil operasi, rencana, dan komitmen jangka panjang perusahaan. Di sini terlihat bahwa peran komite audit dalam menciptakan mekanisme keseimbangan dan pemeriksaan yang ideal belum terpenuhi.

Secara normatif, regulasi yang dikeluarkan regulator pasar modal sudah cukup untuk menciptakan mekanisme *balance and check* yang ideal, termasuk yang tertuang dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Bapepam-LK No. direksi untuk laporan keuangan, kendalanya adalah niat para pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Dalam kasus PT Bank Lippo Tbk., ternyata tindakan manajemen PT Bank Lippo Tbk. melibatkan pengurus dan

wali amanat tergolong manipulasi pasar modal. Dalam hal Undang-Undang Pasar Modal telah mengatur bahwa masing-masing pihak dilarang melakukan praktek-praktek penipuan yang berpotensi mempengaruhi harga surat berharga apabila pada saat pengumuman pihak yang bersangkutan mengetahui adanya kesalahan tersebut atau pihak tersebut tidak mengetahuinya. cukup bijaksana untuk menentukan kebenaran material dari pernyataan tersebut. Dalam hal ini, sebelum laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk. disampaikan kepada publik, seharusnya laporan tersebut telah ditelaah secara wajar oleh manajemen PT Bank Lippo Tbk. Namun, pada kenyataannya, manajemen PT Bank Lippo Tbk. dengan sengaja merugikan pihak lain (Bapepam-LK) dengan mencantumkan kata “audited” dengan pendapat tidak wajar dalam laporan keuangan tanggal 30 September 2002, 28 November 2002 dan laporan keuangan tanpa laporan audit independen dan telah dinilai penyitaan (AYDA) dan pencadangan kerugian (PPAP) dalam laporan keuangan Kepala PT Bank Lippo Tbk. sejak tanggal 30 September 2002 dan diserahkan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002. Dengan demikian, dalam hal ini manajemen PT Bank Lippo Tbk. yang melakukan manipulasi pasar ini dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 10 UU No. Agustus 1995 menyangkut pasar modal, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000. - (lima belas miliar rupiah).

Ketentuan mengenai sanksi pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal selama ini hanya berupa sanksi

administratif, sedangkan sanksi pidana bagi perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip GCG yang juga diatur dalam undang-undang. Pasar, khususnya dalam Pasal 103 – 110. Namun dalam penerapan sanksi pidana tersebut belum diterapkan pada kasus-kasus yang telah terjadi pelanggaran prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, sanksi administratif tidak boleh membuat pelanggar Prinsip-prinsip GCG ini jera. Oleh karena itu, regulasi terkait sanksi administratif perlu dikaji lebih lanjut agar memiliki keseimbangan dan keadilan bagi masing-masing pihak agar hukum di Indonesia diterapkan secara adil, tanpa menghambat mekanisme pasar modal di Indonesia.

2. Pelanggaran Penerapan *Good Corporate Governance* Direktur Dana Pensiun Pertamina.⁴³

Pada kasus dana pensiun Pertamina yang melibatkan Muhammad Helmi Kamal Lubis yang menjabat sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, dalam kasus ini pada putusan MA NO 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI menjelaskan bahwa Muhammad Helmi Kamal Lubis melaksanakan pembelian saham tanpa ada persetujuan dari Sjahril Samad selaku direktur dana pensiun Pertamina, padahal sudah ada penjelasan tentang pedoman penerapan tata kelola dana pensiun.

Pertamina yang diatur dalam keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor Kpts012/S000000/2010-S8

43 Kusuma, I. Y. G., Budiharto, B., & Priyono, E. A. (2019). Pelanggaran Direktur Dana Pensiun Pertamina Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance (Kasus Putusan Ma Nomor 7/Pid. Sus-Tpk/2018/Pt. Dki). *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2560-2571.

tanggal 28 Desember 2007 tentang pedoman investasi yang direvisi dengan SK Presiden Direktur DPP NOMOR Kpts-003/S000000/2010-S8 tanggal 5 Januari 2007 tentang pedoman investasi dari pedoman penetapan tata kelola dana pensiun pertamina, dalam BAB VI B.2 implementasi manajemen investasi , portofolio investasi lainnya, “keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrument investasi selain deposito merupakan keputusan direktur keuangan dan investasi dan presiden direktur”, akibat perbuatan Helmi Kamal Lubis selaku presiden direktur pertamina telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara berupa penyimpangan atas kegiatan investasi saham PT Sugih Energy Tbk oleh Dana Pensiun Pertamina sebesar Rp.599.426.883.540,00. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku presiden direktur dana pensiun pertamina telah lalai mengambil keputusan membeli saham tanpa persetujuan dari direksi lain. Pengambilan keputusan bersama merupakan pemenuhan terhadap prinsip GCG.

3. Pelanggaran Penerapan *Good Corporate Governance* PT. Freeport McMoran Inc.⁴⁴

PT Freeport Indonesia dinilai banyak melakukan pelanggaran dalam menjalankan operasinya di Indonesia. Hal ini bisa dijadikan modal Pemerintah Indonesia memenangkan gugatan arbitrase.

⁴⁴ Ini Pelanggaran yang dilakukan Freeport Indonesia, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2865384/ini-pelanggaran-yang-dilakukan-freeport-indonesia>, diakses tanggal 20 Juli 2022, Pukul 08.53 WITA.

Pengamat Pertambangan Ahmad Redi mengatakan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut melakukan pelanggaran dari Kontrak Karya yang telah disepakati dengan Pemerintah Indonesia. Pelanggaran Freeport Indonesia di antaranya adalah tidak melakukan pelepasan saham ke nasional sesuai yang disepakati dalam kontrak sebesar 51 persen, sampai saat ini saham yang dimiliki Pemerintah Indonesia hanya 9,36 persen, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (*smelter*) Pelanggaran berikutnya adalah tidak menaati hukum nasional Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang mineral dan batubara, di pasal 23 ayat 2 kontrak karya itu diatur bahwa perusahaan itu dari waktu ke waktu harus menaati hukum nasional Indonesia. Faktanya, ada kewajiban bagi Freeport menyesuaikan kontrak karya dengan Undang-Undang Minerba yang tidak dilakukan.

Penyebab kerentanan perusahaan yang ada di Indonesia terhadap guncangan ekonomi dikarenakan lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. *Good corporate governance* pada dasarnya adalah konsep yang mencerminkan struktur perusahaan, pembagian kerja, pembagian wewenang, berbagi beban tanggung jawab untuk setiap elemen struktur perusahaan. Lemahnya tata kelola perusahaan yang baik menyebabkan kejahatan dan pelecehan perusahaan multinasional di negara dimana perusahaan tersebut didirikan. Kejahatan dan pelanggaran perusahaan multinasional dapat diasumsikan karena beberapa alasan, yaitu kesalahan kelayakan (*blameworthiness*), kelemahan

aparatus yang mencakup integritas dan profesionalisme dan kelemahan regulasi. Setiap perusahaan multinasional yang beroperasi di sebuah negara seharusnya selalu mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh negara itu sendiri sehingga dipandang perlu adanya undang-undang atau peraturan yang mengatur kedudukan perusahaan multinasional untuk melindungi kepentingan dan demi terciptanya suasana kerukunan dan kerjasama yang saling menguntungkan diantara keduanya.

4. Kasus Pelanggaran *Good Corporate Governance* di Jamsostek⁴⁵

Jamsostek merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam pemberian asuransi dan perlindungan tenaga kerja yang berbeda dengan hukuman pelanggaran ham ringan . Siapa sangkan bahwa perusahaan sekelas ini ternyata ditemukan banyak melakukan bentuk pelanggaran yang tidak sesuai dengan GCG. Adapun bentuk bentuk pelanggaran tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama, Jamsostek membentuk Dana Pengembangan Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp7,24 triliun yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 22/2004.

Kedua, Jamsostek kehilangan potensi iuran karena terdapat penerapan tarif program yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada laporan keuangan 2011, potensi penerimaan

⁴⁵ Puput Purwanti, 5 Contoh Kasus Pelanggaran *Good Corporate Governance* yang Pernah Terjadi di Indonesia, <https://hukamnas.com/contoh-kasus-pelanggaran-good-corporate-governance>, diakses tanggal 13 September 2022, Pukul 13:09 WITA

Jamsostek yang hilang mencapai Rp36,5 miliar karena tidak menerapkan tarif jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan.

Ketiga, BPK menemukan Jamsostek belum menyelesaikan aset eks investasi bermasalah, yakni jaminan medium term notes (MTN). Adapun aset yang belum diselesaikan adalah tanah eks jaminan MTN PT Sapta Prana Jaya senilai Rp72,25 miliar dan aset eks jaminan MTB PT Volgren Indonesia.

Adanya bentuk pelanggaran ini kini membuat Jamsostek tidak diperkenankan lagi memberikan jasanya dan saat ini dialihkan ke BPJS ketenagakerjaan sebagai badan yang ditunjuk pemerintah dalam memberikan layanan perlindungan terhadap tenaga kerja melalui jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

BA3

TEORI-TEORI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional, disebut *agents*, yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional.

Para tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para

profesional tersebut berperan sebagai *agents*-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan *agents*. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatifnya. Adapun keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Lebih lanjut pemisahan ini dapat pula menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas.

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya berusaha untuk memperoleh bonus setinggi mungkin. Manajer cenderung untuk menunjukkan “egoism” (perilaku yang mengarahkan mereka untuk memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri). Hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer

untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang. Dengan asumsi ini, yang menjadi pertanyaan penting adalah ‘bagaimana pemegang saham dapat melaksanakan kontrol atas manajemen perusahaan?’.

Terdapat sejumlah cara untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*). Skema insentif dan kontrak merupakan beberapa contoh dari teknik-teknik pemantauan. Literatur teori keagenan menunjukkan bahwa solusi untuk masalah keagenan melibatkan dibentuknya suatu nexus kontrak-kontrak optimal (eksplisit maupun implisit) antara manajer dan pemegang saham perusahaan. Hal ini mencakup kontrak-kontrak remunerasi untuk manajer dan kontrak-kontrak utang. Kontrak-kontrak semacam ini berusaha untuk menyelaraskan kepentingan manajer sebagai agen dengan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal.⁴⁶

Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara *agent* (manajer) dengan *principal* (pemegang saham) maupun antara *principal* (pemegang saham) dengan *principal* (pemberi pinjaman). Pengertian *principal* dalam *agency theory* adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh *wealth*-

46 Sony Warsono, Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng, *Corporate Governance: Concept and Model Preserving True Organization Welfare*, (Yogyakarta: Center for Good Corporate Governance Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2009), hlm. 10-11.

nya untuk dikembangkan oleh pihak lain. Selain satu tulisan pakar teori agensi yang merangkum keterkaitan antara teori agensi dengan *corporate governance* di dalam perusahaan modern adalah David Band.⁴⁷

Dalam teori perusahaan klasik, kebutuhan modal dan keterampilan manajerial perusahaan dengan skala atomistik dipasok oleh satu sumber saja, yaitu pemilik yang wiraswasta. Namun, dalam teori agensi kebutuhan perusahaan yang berskala besar, keterampilan manajerial dipasok oleh pasar tenaga kerja manajerial, kebutuhan modal dipasok oleh pemegang saham (*shareholder*) dan pemberi pinjaman (*debtholders*). Pada skala perusahaan seperti ini di mana keemilikannya tersebar serta pengelolaan dapat dikatakan terpisah dari kepemilikan serta dimungkinkan penggunaan sumber dana lain berupa pinjaman menyebabkan analisis harus dilakukan dengan teori agensi. Asumsi yang diperlukan dalam teori ini adalah sebagai berikut.

- a. Dalam mengambil keputusan seluruh individu bisa mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, agent yang mendapatkan kewenangan dari *principal* akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan sendiri; dan
- b. Individu mempunyai jalan pikiran yang rasional, sehingga mampu membangun ekspektasi yang tidak bias atas suatu dampak dan masalah agensi serta nilai harapan keuntungannya di masa depan. Oleh karena itu,

47 David Band, *Corporate Governance: Why Agency Theory is not Enough*, *European Management Journal*, Vol. 10 No. 4, Desember 1992.

dampak dari perilaku menyimpang dari kepentingan pihak lainnya yang terkait langsung, dapat dimasukkan ke dalam perhitungan pihak lainnya dalam memasok kebutuhan.⁴⁸

Dari asumsi yang dibangun oleh teori agensi ini, terlintas ada semangat menuduh salah satu pihak untuk mengambil kesempatan memperoleh keuntungan demi dirinya sendiri pada hubungan kerjasama. Dalam hubungan *agent-principal*, pihak *agent* memanfaatkan kesempatan dan dalam hubungan pemegang saham (*principal*) dengan pemberi pinjaman (*principal*) pihak pemegang saham yang mengambil kesempatan dalam hubungan tersebut.

B. Teori Stewardship (Stewardship Theory)


Stewardship adalah sebuah konsep yang telah mengilhami kegiatan dari beberapa organisasi yang misinya adalah untuk melestarikan, melindungi dan melestarikan aset alam, sosial dan ekonomi untuk kepentingan *stakeholder* dan masyarakat.⁴⁹ Secara khusus, pengelolaan dan perilaku *stewardship* mengandaikan bahwa aktor organisasi mengambil tanggung jawab pribadi untuk Efek kesejahteraan dari tindakan organisasi di (lainnya) pemangku kepentingan. Dengan demikian, perilaku berdasarkan kepengurusan-memerlukan hubungan yang berpusat dan cara bertindak berorientasi yang

48 Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 16.

49 Massimo Contrafatto, *Stewardship Theory: Approaches and Perspectives In Accountability and Social Accounting for Social and Non-Profit Organizations*, Published online: 27 Nov 2014; 177-196, Permanent Link to This Document: <http://dx.doi.org/10.1108/SIC41-706020120000012007>, hlm. 177.

tujuannya adalah untuk mempromosikan dan (melindungi) kesejahteraan orang lain untuk jangka panjang.⁵⁰

Gagasan *stewardship* dengan cara menggabungkan aspek otak dari pemahaman dan interpretasi dengan dimensi praktis yang dilakukan dan bertindak dan pentingnya manajemen sehubungan dengan diberlakukannya *brand* tertentu budaya perusahaan dan identitas; *stewardship* yang sekaligus berperan dan konstitutif. Dalam istilah yang lebih teoritis, persepsi manajemen dan pemahaman diri identitas organisasi mereka telah ditemukan untuk menjadi dimensi penting dari berlakunya strategi identitas perusahaan.⁵¹ Berikut adalah *framework* yang digunakan dalam Mario Burghausen John M.T. Balmer:



Gambar 2. *The corporate heritage identity stewardship theory (theoretical framework)*

50 M. Hernandez, Promoting Stewardship Behaviour in Organizations: A Leadership Model, *Journal of Business Ethics*, 2008, hlm. 122.

51 Mario Burghausen John M.T. Balmer, *Corporate Heritage Identity Stewardship: a Corporate Marketing Perspective*, *European Journal of Marketing*, Vol. 49 Iss ½, 2015, pp. 22 – 61, Permanent link to this document: <http://dx.doi.org/10.1108/EJM-03-2013-0169>, hlm. 26-27.

Jadi, untuk menjadikan *stewardship* sebagai identitas budaya korporasi tidak hanya terfokus pada *sense of continuance* dan *sense of responsibility* tetapi juga mengidentifikasi disposisi manajerial tambahan (yaitu *Sense of Belongingness*, *sense of self*, *sense of heritage*, *sense of potency*). Hal ini juga memperluas pengertian tentang *stewardship* di luar konseptualisasi asli (dalam hal *brand* budaya) dalam menunjukkan penerapannya dalam hal identitas budaya perusahaan, yang berpotensi memperluas konsep konseptual dan jangkauan empiris.

Dalam teori ini manajer perusahaan dianggap *steward* sehingga tidak terlalu perlu dikontrol. Ini bisa terjadi pada perusahaan keluarga, dimana direksi dikendalikan ketat oleh pemegang saham sehingga diperlukan direktur yang independen.⁵²

C. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Dalam model *stakeholder* memberikan perhatian kepada kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul dalam lingkungan di mana mereka beroperasi, di antaranya masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik dan ekonomi.⁵³

52 Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank: Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi dengan Cerdik, Cerdas dan Profesional*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 520.

53 Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance,...* hlm. 43.

Sebuah organisasi adalah sebuah sistem dari kelompok-kelompok pemegang saham primer yang bersama mereka, ia membangun dan mengatur relasi-relasi.⁵⁴ *Stakeholder* adalah individu-individu dan kelompok-kelompok yang dapat memengaruhi, dan dipengaruhi oleh hasil-hasil strategis yang diperoleh dan yang memiliki klaim-klaim yang dapat dipaksakan ke kinerja suatu perusahaan.⁵⁵ klaim-klaim terhadap kinerja organisasi dipaksakan melalui kemampuan seorang *stakeholder* untuk mempertahankan partisipasi esensial bagi daya hidup, daya saing dan profitabilitas perusahaan. *Stakeholder* terus mendukung suatu organisasi ketika kinerjanya memenuhi atau melebihi harapan mereka.

Organisasi-organisasi memiliki relasi yang tergantung kepada *stakeholdernya*. Akan tetapi, perusahaan tidak tergantung secara sama dengan semua *stakeholdernya* pada setiap saat; akibatnya, tidak semua *stakeholder* memiliki tingkat pengaruh yang sama. Semakin bernilai dan kritikal partisipasi seorang *stakeholder*, semakin besar ketergantungan perusahaan itu kepadanya. Sebaliknya, ketergantungan yang semakin besar menghasilkan pengaruh *stakeholder* yang lebih potensial terhadap komitmen, keputusan dan tindakan-tindakan perusahaan. Dalam arti tertentu, tantangan yang dihadapi ahli strategi adalah mengakomodasi atau

54 J.Frooman, Stakeholder Influences Startegies, *Academic of Management Review*, 1999, 24: 191-205.

55 T.M.Jones & A. C. Wicks, *Converget Stakeholder Theory*, *Academic of Management Review*, 24: 206-221; R.E. Freeman, 1984, *Startegic Management: A Stakeholder Approach*, (Bostom: Pitman, 1999), hlm. 53-54.

menemukan cara-cara untuk memisahkan organisasi dari tuntutan *stakeholder* yang mengontrol sumber daya kritikal.⁵⁶

Pemangku kepentingan perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu pemangku kepentingan pasar (*market stakeholder*) dan pemangku kepentingan nonpasar (*nonmarket stakeholder*).⁵⁷


a. Pemangku Kepentingan Pasar

Pemangku kepentingan pasar adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomik dengan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tujuan utama perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Pemangku kepentingan pasar seringkali juga disebut pemangku kepentingan primer (*primary stakeholder*).

Kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang ditetapkan sebagai pemangku kepentingan pasar meliputi pemegang saham, kreditur, pemasok, pelanggan, karyawan dan distributor/ pedagang besar/ pengecer. Hubungan antarkelompok pemangku kepentingan pasar ini dengan perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵⁶ Michael A. Hitt, R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskisson, *Manajemen Strategi: Daya Saing dan Globalisasi; Konsep*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 27-28.

⁵⁷ Sony Warsono, Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng, 2009, *Corporate Governance: Concept and Model Preserving True Organization Welfare*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm. 31-36.




Gambar 3. Pemangku Kepentingan Primer (Pasar) Perusahaan

Tiap-tiap hubungan didasarkan pada suatu transaksi yang unik atau pertukaran dua arah. Pemegang saham melakukan investasi ke perusahaan dan sebagai imbal hasilnya menerima dividen dan *capital gains*. Kreditur meminjamkan uang dan memperoleh pembayaran bunga. Karyawan menyumbangkan kemampuan dan pengetahuan mereka untuk mendapatkan upah, gaji, bonus dan peluang pengembangan profesional. Rekanan mendapatkan pembayaran karena menyediakan bahan baku, sedangkan distributor dan pengecer terlibat dalam transaksi dengan perusahaan karena membantu distribusi produk dan pabrik ke outlet penjualan sampai ke pelanggan. Perusahaan memerlukan pelanggan yang bersedia untuk membeli produk atau jasa mereka. Hal-hal tersebut merupakan interaksi pasar fundamental yang dimiliki oleh setiap perusahaan dengan masyarakat.

b. Pemangku Kepentingan Nonpasar

Pemangku kepentingan non-pasar adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang walaupun tidak terlibat dalam pertukaran ekonomik langsung dengan perusahaan, dipengaruhi oleh atau dapat mempengaruhi tindakan perusahaan. Pemangku kepentingan non-pasar seringkali juga disebut pemangku kepentingan sekunder (*secondary stakeholder*).

Kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang dikategorikan sebagai pemangku kepentingan non-pasar, meliputi komunitas, berbagai level pemerintahan, kelompok-kelompok aktivis dan organisasi non-pemerintah, media, kelompok pendukung bisnis dan masyarakat umum. Lingkungan alam diwakili oleh kelompok aktivis yang termasuk di dalamnya adalah pencinta lingkungan/ alam. Kelompok-kelompok tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Pemangku Kepentingan Sekunder (Nonpasar)

Pengklasifikasian pemerintah sebagai suatu pemangku kepentingan sekunder (nonpasar) merupakan hal yang diperdebatkan dalam teori pemangku kepentingan. Kebanyakan ahli menyatakan bahwa pemerintah merupakan pemangku kepentingan.

D. Teori Biaya Transaksi (*Transaction Cost Theory*)⁵⁸

Pada tahun 1996 William pertama sekali mengemukakan *transaction cost theory*, dan hal didasarkan pada fakta bahwa perusahaan telah menjadi begitu besar sehingga mereka menggunakan pasar untuk menentukan alokasi sumber daya.

Oleh karena itu, perubahan harga pada pasar akan menentukan keluaran, dan pasar itu sendiri akan mengkoordinasikan transaksi. Untuk meminimalkan risiko, ketidakpastian harga serta kualitas produk di masa mendatang maka seorang manajemen perusahaan akan menginternalisasi sebanyak mungkin transaksi yang terjadi dalam mekanisme dan hal ini dapat terjadi melalui integrasi vertikal. Namun, jika biaya transaksi internal terlalu mahal dibandingkan dengan biaya transaksi melalui mekanisme pasar, maka perusahaan akan menggunakan transaksi internal. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dalam menentukan transaksi dilakukan oleh seorang manajer. Dalam artian, *transaction cost theory* memberikan kerangka acuan sebagai penjelasan umum tentang titik awal/organisasi, sebagai mekanisme

⁵⁸ Eko Sudarmanto, dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Yayasan Kita Menulis: Surabaya, 2021), hlm. 17

untuk mendukung pengambilan keputusan dan mencegah karakteristik oportunistik dari transaksi dalam kondisi yang tidak pasti.

Dalam manajemen perusahaan, suatu transaksi perlu dilakukan internalisasi dengan tujuan agar dapat meminimalisirkan suatu risiko, ketidakpastian harga serta kualitas produk di masa depan. Hal ini dapat terjadi dengan cara integrasi vertikal. Namun, apabila biaya transaksi dalam perusahaan terlalu mahal dibandingkan dengan mekanisme pasar yang terjadi maka organisasi/perusahaan tersebut sebaiknya menggunakan transaksi internal. Oleh sebab itu, manajer adalah memegang kuasa penuh atas pengambilan keputusan yang memutuskan transaksi tersebut.

Asumsi oportunistik ini terjadi karena adanya asumsi dari ekonomi biaya transaksi, sehingga manajer lebih mementingkan keuntungan secara individual untuk mengatur transaksi. Perilaku oportunistik seperti ini dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan karena hal ini tidak memberikan daya tarik bagi para investor untuk berinvestasi. Terdapat persamaan antara teori biaya transaksi dengan teori keagenan yaitu dalam kedua teori ini lebih mencoba menyelesaikan masalah yang sama, yaitu bagaimana perusahaan dapat mendorong para manajer untuk menyelaraskan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan para investor/pemegang saham.

E. Teori Politik (*Political Theory*)

Political theory menetapkan metode untuk mendapatkan dukungan suara dari pemegang saham, daripada membeli hak suara. Oleh karena itu, memiliki pengaruh politik dalam tata kelola perusahaan di dalam organisasi menurut Pound 1993.⁵⁹ Dengan kata lain, *political theory* menyatakan bahwa pembagian kekuasaan, keistimewaan atau pembagian keuntungan antara pemilik-pengelola dan pemangku kepentingan lainnya tergantung pada pertimbangan politik, dalam hal ini pemerintah dapat berperan penting dalam menentukan distribusi. Selain itu *political theory* yang menjadi dasar dari *corporate governance* bukan hanya menjelaskan pendekatan politis internal perusahaan, tetapi juga pendekatan politis dari pemerintah. Jika dilihat dari sisi politisi di dalam internal perusahaan, teori ini melihat tata kelola berdasarkan dari terbentuknya dukungan suara pemegang saham dibandingkan dari suara atau kekuatan *puschasing power*.⁶⁰

Distribusi kekuasaan dari teori *corporate governance* juga harus dilihat dari perspektif budaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada model *corporate governance* yang dapat digunakan di banyak negara secara bersamaan atau bahkan oleh banyak perusahaan domestik. Pengaruh politisi di perusahaan akan menentukan arah kebijakan

59 Suyono, E. (2017) 'Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah: Sebuah Telaah Konseptual', Prosiding FEB UNTAG Semarang, hlm, 15

60 Karina, J. and Weli, W. (2020) 'Evaluasi Kepatuhan Good Corporate Governance Terhadap Asean Corporate Governance Studi Pada Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', AJAR, 3(01), pp. 114-132

tata kelolanya. Keingintahuan publik dan juga pemerintah tentang pengambilan keputusan perusahaan sangatlah tinggi. Berkaitan pula dengan pemerintah, teori ini juga menggarisbawahi alokasi kekuatan pengaruh atau kekuasaan, yang ada di perusahaan di mana lokasi kekuatan dan kekuasaan yang ada di perusahaan, di mana alokasi kekuatan kekuasaan pada perusahaan, keuntungan dan keuntungan yang ada ditentukan dari keinginan pemerintah terkait tata kelola perusahaan.⁶¹

F. Teori Ketergantungan Sumberdaya (*Resource Dependence Theory*)

Resource dependence theory diperkenalkan oleh Pfeffer & Salancik tahun 1978 yang menyatakan strategi, struktur, dan keberlangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada sumber daya untuk menghubungkan dengan lingkungan eksternal. Sumber daya tersebut ditunjuk sebagai direksi yang bertugas untuk melakukan kegiatan operasional, mendukung organisasi, dan berfokus pada pemecahan masalah menurut Aldrich & Pfeffer, 1976; Pfeffer & Salancik 1978.⁶²

Teori ini juga yang menjelaskan peran dewan direksi sebagai pihak yang memberikan dan menjamin akses bagi sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan, tentunya juga bergantung pada sumber eksternal sehingga teori ini pula menjelaskan bahwa menjalin dan menjaga hubungan dengan pihak eksternal untuk meningkatkan

61 ibid

62 Aprilia, A. W. et al. (2020) 'Pengaruh Karakteristik Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Akuntansi*, 12(2), pp. 233-255

pengaruh dan kesediaan sumber daya merupakan tujuan utama dewan direksi.

Tidak hanya sumber daya yang dibutuhkan perusahaan saja yang menyebabkan dewan direksi harus menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal, akan tetapi terdapat beberapa kepentingan lain yang dapat tercapai dengan terjalinnya hubungan baik dengan pihak eksternal seperti dalam hal untuk memperoleh akses ke pasar baru, mencari sumber pendanaan, dan mempertahankan dan/atau meningkatkan reputasi perusahaan di kalangan masyarakat. Dengan artian bahwa dewan direksi harus dikelola keanggotaannya dengan tepat, seperti dengan menerapkan keberagaman keahlian orang-orang atau pihak-pihak yang diangkat menjadi dewan direksi, sehingga perusahaan memiliki jaringan yang luas dan dapat meningkatkan performa keuangan.

Selain itu *resource dependence theory* juga menjelaskan tentang cara meminimalisir tingkat ketergantungan dan ketidakpastian perusahaan dengan dilakukannya merger dan/atau akuisisi untuk menekan tingkat kompetisi dan mempermudah transfer sumber daya demi mencapai tujuan perusahaan. Perbedaan yang mendasar dari *resource dependence theory* jika dibandingkan dengan teori yang lainnya adalah pada teori ini lebih menekankan kekuatan dan mempelajari dengan cermat strategi yang tersedia bagi manajer perusahaan. Terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan adalah jika suatu organisasi/perusahaan hanya mengandalkan satu sumber dalam memenuhi kebutuhan bahan bakunya, strategi yang tepat adalah dengan cara

menjadi lebih mandiri yakni dengan mencari dan memelihara sumber alternatif. Strategi selanjutnya yang dapat digunakan adalah menjadikan organisasi/perusahaan menjadi lebih besar. Organisasi/perusahaan besar memiliki dampak yang lebih kecil untuk menghadapi kegagalan jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selain itu, keunggulannya yang dibawa oleh ukuran perusahaan yang besar adalah ketika perusahaan menemui masalah, perusahaan dapat dengan mudah meminta bantuan dari pemerintah.

BA B 4

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Corporate governance ingin diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern yang profesional dengan konsep dedikasi yang jauh lebih bertanggungjawab. Penafsiran bertanggungjawab dapat diartikan sebagai keikutsertaan perusahaan secara jauh lebih dalam untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara bangsa, seperti peran perusahaan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan pendukung penuntasan kemiskinan. Tentunya ini dapat dianggap jika konsep *good corporate governance* (GCG) benar-benar dijalankan dengan baik bisa memperingan tugas negara dan memposisikan perusahaan sebagai *agent of development* (agen pembangunan).


Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* untuk kepentingan praktisi maka setiap negara merumuskan prinsip-prinsip umum yang ditujukan sebagai pedoman bagi pelaku usahanya. Namun untuk kepentingan yang bersifat universal berbagai organisasi internasional, khususnya yang membidangi kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan secara bersama-sama menyusun prinsip-prinsip umum yang ditujukan bagi kepentingan negara atau anggotanya. Prinsip tentang *good corporate governance* yang disusun oleh OECD menjadi salah satu acuan dunia yang menjadi pijakan dalam pengembangan di banyak negara.⁶³

Sebagaimana pada tahun 1999 oleh OECD dituangkan dalam OECD Principle of *Corporate Governance* (Prinsip *Corporate Governance*). Prinsip-prinsip *corporate governance* tersebut, yaitu.

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights of Shareholders*);
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*);
3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan Perseroan *corporate governance* (*The Role of Stakeholders in CG*);
4. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure dan Transparency*); dan

63 Hindarmojo Hinuri, ed., *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pda Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002, hlm, 29.

5. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris (*The Responsibility of The Board*).



Gambar 5. Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Adapun Prinsip-Prinsip GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governansi antara lain:⁶⁴

Transparency: untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan, tetapi

⁶⁴ Raymond Wawondos dan Ronny H Mustamu, Analisis Implmentasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Cargo di Surabaya, AGORA, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 3.

juga informasi lain yang dianggap perlu oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya untuk membentuk keputusan.

Accountability: perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan demikian, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan dalam sedemikian rupa sehingga sejalan dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. *Accountability* merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

Responsibility: perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan untuk tujuan menjaga keberlanjutan jangka panjang dari bisnis dan untuk diakui sebagai warga korporasi yang baik.

Independency: untuk mempercepat pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan yang tepat dari kekuasaan, sedemikian rupa bahwa organ tidak ada perusahaan tunggal saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain harus ada.

Fairness: dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip *fairness*.


Atas pendapat di atas kita dapat menarik satu pengertian dari GCG adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar.⁶⁵

Pada saat ini salah satu aturan yang menjelaskan secara tegas bahwa suatu perusahaan yang ingin atau berkeinginan untuk *go public* adalah perusahaan tersebut harus memiliki konsep serta mengaplikasikan prinsip-prinsip GCG. Penegasan ini menjadi jelas pada saat melihat bagaimana beberapa perusahaan sebelumnya yang dianggap bermasalah di pasar modal (*capital market*) karena kinerja perusahaan rendah atau bermasalah. Dan salah satu faktor penyebab rendahnya kinerja tersebut disebabkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG secara tegas.

Pasar modal berkeinginan untuk mewujudkan terbentuknya pasar modal yang memiliki reputasi tinggi agar diminati oleh para investor, baik investor domestik maupun luar negeri. Sehingga setiap perusahaan yang berkeinginan untuk mencatatkan sahamnya di pasar modal diharuskan mematuhi aturan-aturan yang ketat, termasuk memahami prinsip-prinsip GCG secara maksimal.⁶⁶

65 Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 61-62.

66 *Ibid.*, hlm. 71.



Gambar 6. Lingkaran Mekanisme Corporate Governance⁶⁷

Pedoman umum GCG Indonesia untuk selanjutnya disebut pedoman GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan *good corporate governance* dalam rangka, yaitu.⁶⁸


1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan;
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan rapat pemegang saham;

67 Mohd. Wahyudi Zarkasyi, *GCG: Pada Badan Hukum Manufaktur, Perbankan & Jasa Keuangan lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 30.

68 *Ibid*, hlm. 90-91.

3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai-nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan;
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya; dan
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Dari pengertian di atas, jelas bahwa *corporate governance* adalah suatu tata kelola usaha industri yang sehat berlandaskan kepada lima prinsip dasar pengelolaan yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*), sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perusahaan.



Gambar 7. Model Good Corporate Governance

B. Tujuan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Tujuan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, antara lain:⁶⁹

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan

⁶⁹Peraturan Menteri BUMN, Peraturan perundang-undangan, PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Jakarta, 2011, dapat dilihat pada <https://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-01/MBU/2011>, diakses 15 Juli 2022, Pukul 08.45 WITA.

- meningkatkan kemandirian organ persero/organ perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
 4. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; dan
 5. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

C. Manfaat Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Pengimplementasian *good corporate governance* bukan hanya untuk melindungi kepentingan para investor tetapi juga dapat mendatangkan banyak benefit dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *good corporate governance*, antara lain.⁷⁰

⁷⁰ Dwiridotjahjono, Jajok. «Penerapan good corporate governance: Manfaat dan tantangan serta kesempatan bagi perusahaan publik di Indonesia.» *Jurnal Administrasi Bisnis* 5.2 (2009).

1. Terbentuknya sistem tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan dapat menekan biaya keagenan, yaitu biaya yang timbul dari pendelegasian kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya, usaha perusahaan yang dilakukan oleh manajemen untuk kepentingannya sendiri dan dalam rangka pengawasan. perilaku manajemen itu sendiri;
2. Bisnis dapat meminimalkan biaya modal, yaitu biaya modal yang dikeluarkan ketika bisnis mencari pinjaman dari kreditur. Dampak pengelolaan usaha yang baik dan benar inilah yang akan menjadi tolak ukur positif bagi kreditur;
3. Tata kelola perusahaan yang baik, proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik untuk membuat keputusan yang optimal, meningkatkan efisiensi dan menciptakan budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga faktor tersebut tentunya akan berdampak sangat positif terhadap kinerja bisnis, untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Banyak studi empiris telah membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik akan berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis;
4. Tata kelola perusahaan yang baik akan mencegah atau setidaknya meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus dalam menjalankan perusahaan. Hal ini tentunya akan mengurangi kemungkinan kerugian bagi perusahaan dan pihak lain yang berkepentingan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Chtorou dkk. menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang

konsisten akan mencegah kemampuan untuk melakukan teknik (manajemen pendapatan) yang mengakibatkan nilai dasar perusahaan tercermin dalam posisi keuangan utamanya;

5. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat karena mereka semakin mempercayai manajemen perusahaan tempat mereka berinvestasi. Meningkatnya kepercayaan investor terhadap perusahaan akan memudahkan perusahaan dalam mengakses tambahan modal yang dibutuhkan untuk berbagai kegiatan kebutuhan bisnis, termasuk untuk keperluan ekspansi;
6. Bagi pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka secara otomatis akan meningkatkan nilai saham mereka serta nilai dividen yang akan mereka terima. Untuk negara, itu juga berlaku peningkatan jumlah pajak yang terutang oleh perusahaan berarti peningkatan penerimaan anggaran negara dari industri pajak. Selanjutnya, jika perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan publik, maka kenaikan implementasi ini juga akan meningkatkan penerimaan negara dari bagi hasil oleh perusahaan public;
7. Karena dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik, karyawan ditempatkan sebagai salah satu pemangku kepentingan yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan, motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga harus meningkat. Peningkatan pada periode selanjutnya tentunya dapat meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki terhadap perusahaan;

8. Penerapan tata kelola perusahaan yang tepat, tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan akan meningkat, sehingga citra positif perusahaan akan meningkat; dan
9. Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak memanipulasi laporan keuangan karena persyaratan untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi dan penyajian yang berlaku informasi yang transparan.

Mengingat berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disebutkan di atas, semua pemangku kepentingan, terutama bisnis di Indonesia, menyadari pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Konsepnya adalah untuk pemulihan kondisi perdagangan dan sekaligus pemulihan kondisi ekonomi nasional kita. Meskipun banyak upaya telah dilakukan ke arah ini, baik pemerintah maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat-LSM) maupun pelaku komersial, sayangnya selama ini penerapan konsep *corporate governance* masih terbatas dalam mengikuti tren yang berkembang dan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan oleh lembaga pendanaan dan pemerintah. Pelaku ekonomi harus melihat dan menyadari bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan kebutuhan yang harus

dipenuhi agar dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

D. Asas-Asas Good Governance pada Bisnis Syariah

Pihak-pihak yang terkait dengan bisnis syariah harus memastikan bahwa asas *good governance* bisnis syariah dijadikan sebagai pijakan dasar bagi setiap aspek dan kegiatan usaha yang dilakukan. Pijakan dasar *good governance* terdiri dari pijakan spiritual dan pijakan operasional.⁷¹

1. Pijakan Spiritual, dalam rangka memperoleh keberkahan, bisnis Syariah harus berlandaskan pada iman dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua prinsip dasar yaitu halal dan *tayib* (baik) sebagaimana firman Allah swt.dalam surat al-Baqarah ayat 168 yaitu:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Surat al-A’raf ayat 96 sebagai berikut:

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan

71 KNKG, 2011, Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah, Komite Nasional Kebijakan Governance: Jakarta, hlm. 13-16 atau lihat https://drive.google.com/file/d/16l9BV1TXDMY_MxfD_xCFy0PiZdWeqoZE/view, diakses tanggal 14 September 2022, Pukul 11.34 WITA.

(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

- a. Prinsip Halal. Allah swt. memerintahkan untuk melakukan yang halal dan melarang yang bathil dalam kegiatan bisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 188 baik terkait dengan produk barang maupun proses kegiatannya. Prinsip dasar halal dalam bisnis dilakukan dengan menghindari kegiatan bisnis yang dilarang. Kegiatan-kegiatan bisnis yang dilarang dalam al-Qur'an antara lain:

- 1) Praktik Riba (al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275)

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil

atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah

diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.⁷²

- 2) Praktik *Maysir* (al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 90-91)

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”

Dengan ayat ini Allah menjelaskan hukum-hukum-Nya mengenai empat macam perbuatan, yaitu: minum khamar, berjudi, mempersembahkan kurban kepada patung-patung dan mengundi nasib dengan menggunakan alat-alat yang menyerupai anak panah yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam.

72 Tafsir ringkas Kemenag RI

3) Praktik *Gharar* (al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 85)

“..... Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman”

Setelah dijelaskan kisah kedurhakaan kaum Nabi Lut, kerusakan akhlak mereka karena melakukan perbuatan homoseksual, dan azab yang mereka terima, selanjutnya pembicaraan beralih kepada kisah Nabi Syuaib dan kaumnya. Dan kepada penduduk negeri dan suku Madyan, Kami utus Nabi Syuaib, saudaramereka sendiri yang terkenal sebagai orator para nabi. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada tuhan sembah yang patut disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata, yang membuktikan kebenaranku sebagai utusan-Nya. Bukti itu dari Tuhan yang senantiasa memelihara-mu. Maka, karena itu patuhilah tuntunan yang aku sampaikan kepadamu. Sempurnakanlah takaran dan yang ditakar dan timbangan serta yang ditimbang, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun dengan mengurangi takaran dan timbangan. Janganlah kamu berbuat kerusakan

di bumi dalam bentuk apa pun setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu dan anak keturunan serta generasi sesudahmu jika kamu benar-benar orang beriman kepada Allah dan hari akhir.

4) Praktik *Zhulm* (al-Quran Surat al-Baqarah ayat 193)

“Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.”

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, yakni hingga keadaan kondusif untuk menciptakan perdamaian dengan berakhirnya teror, rintangan dan gangguan keamanan dan ketertiban, dan agama hanya bagi Allah semata sehingga setiap orang bisa menjalankan agama dengan tenang. Jika mereka berhenti dari berbuat teror, gangguan keamanan dan ketertiban, maka tidak ada lagi alasan bagi umat Islam untuk menampakkan permusuhan di antara umat manusia kecuali terhadap orang-orang zalim, yakni orang-orang yang tidak memiliki tekad untuk berdamai dengan kaum Muslim.

5) Praktik *Tabzir* (al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 26-27)

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Dan berikanlah haknya kepada keluarga-keluarga yang dekat, dari pihak ibu maupun bapak, berupa bantuan, kebajikan, dan silaturahmi. Demikian juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, berikanlah zakat yang diwajibkan atas kamu, sedekah yang dianjurkan atau bantuan lainnya yang diperlukan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros dengan membelanjakannya pada hal-hal yang tidak ada kemaslahatan. Allah mencela perbuatan membelanjakan harta secara boros, dengan menyatakan, “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, mereka berbuat boros dalam membelanjakan harta karena dorongan setan, oleh karena itu, perilaku boros termasuk sifat setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada nikmat dan anugerah Tuhannya.

6) Praktik *Risywah* (al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 188)

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.

7) Praktik *Maksiyat* (al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 7)

“Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti (kemauan) kamu dalam banyak hal pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan (iman) itu indah dalam hatimu

serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus”

Dan ketahuilah oleh mu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah, yang sepatutnya dihormati dan dipatuhi semua petunjuknya karena beliau senantiasa dalam bimbingan wahyu Ilahi. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi dengan bimbingan Rasulullah, Allah menjadikan kamu, wahai para sahabat yang setia, cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu sehingga kamu mudah menjaga diri dari dosa serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan sehingga mudah bagi kamu melakukan ketaatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti secara mantap jalan yang lurus.

Sesuai kesepakatan banyak ulama dalam kaidah Fiqh pun menjelaskan bahwa hukum bermuamalah itu adalah semua hal diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibaahah illa an-yadulla daliilaan 'alaa tahriimihaa*).

b. *Tayib*

Tayib memiliki arti yang mencakup segala nilai-nilai kebaikan yang menjadi nilai tambah dari hal-hal yang halal dalam rangka pencapaian tujuan Syariah (*maqashidus syariah*) yaitu keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas (*mashlahah al-'ammah*). Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 5 yang artinya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Tayib terdiri dari dua aspek yaitu *ihsan* dan *tawazun*. *Ihsan* artinya melakukan atau membeikan yang terbiak dan menghindari perilaku yang merusak yang sesuai dengan firman Allah swt. dalam Qur'an surat al-Qashash ayat 77. Sedangkan *Tawazun* artinya neraca keseimbangan dalam arti makro yang mencakup keseimbangan antara spiritual dan materi, eksplorasi dan konservasi, sector finansial dan sector

riil, risiko dan hasil. Hal ini pun sesuai dengan firman Allah swt. yang tertuang dalam Qur'an surat ar-Rahman ayat 6-8.

2. Pijakan operasional.

Dalam pijakan operasional bisnis syariah mengacu pada dua prinsip atau asas yaitu:

a. Sifat dan perilaku Rasulullah saw. dalam beraktifitas termasuk dalam berbisnis yaitu sifat *Shiddiq*, *Amanah*, *Tabligh* dan *Fathonah*.

1) *Shiddiq* berarti benar, yaitu senantiasa menyatakan dan melakukan kebenaran serta kejujuran dimanapun berada dan kepada siapapun. Implikasinya dalam dunia bisnis adalah tegaknya kejujuran dan menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan dan perilaku dusta.

2) *Amanah* berarti dapat dipercaya, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah swt. dan orang lain. Dalam berbisnis, pemberian kepercayaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas kegiatan-kegiatan bisnis.

3) *Tabligh* berarti menyampaikan, yaitu menyampaikan Risalah dari Allah swt. tentang kebenaran yang harus ditegakkan di muka bumi. Kebenaran risalah ini harus diiteruskan oleh umat Islam dari waktu ke waktu agar Islam benar-benar dapat menjadi rahmat bagi

alam semesta (*Rahmatan lil 'alamin*). Dalam berbisnis, penyampaian risalah kebenaran dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi praktik-praktik berbisnis yang baik dan bersih termasuk perilaku bisnis Rasulullah saw. dan para sahabatnya.

- 4) *Fathanah* berarti cerdas, yaitu mampu berpikir secara jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam dunia bisnis sifat *fathanah* ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal dan atau kegiatan yang halal, tayib, ihsan dan *tawazun*.

Sifat-sifat Rasulullah saw. di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan salah satu perwujudan dari iman dan takwa,

- b. Prinsip yang digunakan oleh dunia usaha pada umumnya yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

- 1) *Transparansi*.

Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 menegaskan prinsip berbisnis syariah menjelaskan bahwa semua transaksi harus dilakukan secara transparan, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu

tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnisnya secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Maka seorang pelaku bisnis syariah harus:

- a) Pelaku bisnis syariah harus menyediakan informasi yang tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan haknya;
- b) Informasi yang disediakan harus diungkapkan tidak hanya sebatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan kepengurusan,

kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan *good governance* bisnis syariah serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis syariah;

- c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi; dan
- d) Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada semua pihak pemangku kepentingan.

2) Akuntabilitas

Merupakan prinsip yang penting dalam dunia bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 84 yang artinya:

“Katakanlah (Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”.

surat al-Isra ayat 36 yang artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran,

penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

Serta al-Qur'an surat al-Isra ayat 14 yang artinya:

“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.”

Tanggung jawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat yang semuanya di rekam dalam catatan yang akan dicermatinya nanti.

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis Syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang dibutuhkan dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka:

- a) Pelaku bisnis syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai dan strategi bisnis syariah;

- b) Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua perannya dalam pelaksanaan *good governance* bisnis syariah;
- c) Pelaku bisnis syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi;
- d) Pelaku bisnis syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaram bisnis yang digeluti, serta memiliki system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*);
- e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis syariaih dan pedoman prilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati; dan
- f) Pelaku bisnis syaraiah harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ihsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi.

3) Responsibilitas

Kaitannya dengan prinsip responsibilitas, pelkau bisnis usaha syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung jawab

terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Qur'an surat an-Nisa ayat 59 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Dalam ushul fiqh terdapat sebuah kaidah yang diturunkan dari sabda Rasulullah saw. yang berbunyi *“al-kharaj bidh-dhaman”* yang artinya bahwa usaha adalah sebanding dengan hasil yang akan didapatkan atau dapat pula dimengerti sebagai risiko yang berbanding lurus dengan pendapatan atau *return*. Dengan pertanggungjawaban seperti ini maka entitas bisnis syariah dapat terpeliharakan keseimbangannya dalam jangka Panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*). Maka:

- a) Pelaku bisnis syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundang-undangan, anggaran

dasar serta peraturan internal pelaku bisnis syariah (*by-laws*);

- b) Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak; dan
- c) Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar tempat berbisnis, dengan membuta perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infaq dan shadaqah.

4) Independensi

Keterhubungan dengan prinsip independensi, berbisnis Syariah harus dikelola secara independent agar setiap pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak saling mengintervensi. Independensi terkaita dengan sikap istiqomah yaitu tetap konsisten dan berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus berhadapan dengan risiko. Hal ini pun dijelaskan dalam Qur'an surat Fushshilat ayat 30 yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka meneguhkan

pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata), “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu.”

Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 16 kali yang diantaranya memiliki karakter yaitu sesuai dengan Quran surat az-Zumar ayat 18 yaitu:

“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.”

Oleh karena itu, maka:

- a) Pelaku bisnis syariah harus bersikap independent dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari ebnturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif;
- b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain; dan

c) Seluruh jajaran bisnis syariah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Fairness merupakan unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 8 dijelaskan bahwa:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam berbisnis. Apapun jenis keputusan bisnis, baik dalam skala individu ataupun Lembaga, hendaknya dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka. Pada dasarnya semua keputusan

bisnia akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku bisnis Syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan keseataran. Maka:

- a) Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing;
- b) Pelaku bisnis Syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan;
- c) Pelaku bisnis Syariah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*), dan kondisi fisik; dan
- d) Pelaku bisnis syariah harus bersikap tawazun yaitu adil dalam pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan dengan tidak

mengurangi hak mereka, serta memenuhi semua kesepakatan dengan para pihak terkait dengan harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan lain yang terkait dengan produk yang dihasilkannya.

Dua prinsip di atas sangat diperlukan untuk mencapai keberlanjutan bisnis dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

BAB 5

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis

Secara etimologi kata “etika” berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *Ethos* dan *Ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. *Ethikos* berarti Susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata lain yaitu *mores*, yang merupakan bentuk jama’ dari *mos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup.

Menurut Issa Rafiq Beekun etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu etika

bisnis, kadangkala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi, yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.⁷³

Dalam Islam istilah yang paling dekat berhubungan dengan Istilah etika di dalam Alquran adalah *khuluq*. Alquran juga mempergunakan sejumlah Istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *Khoir* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyiat*.⁷⁴

Adapun tema yang berhubungan dengan etika dalam Alquran yang secara langsung adalah *Al khuluq*. *Al khuluq* dari kata dasar *kholuka-khuluqon*, yang berarti tabiat, budi pekerti kebiasaan ksatria, keprawiraan. Kata dasar *huluq* yaitu *khuluqo* sangat berdekatan sekali dengan kata dasar *kholaqah halqan* yang berarti menjadikan, menciptakan. Dari kata *khalaqa* berubah-ubah dalam bentuknya menjadi *Al Khaliq* yang menciptakan dan *Al makhluk* yang diciptakan. Sedangkan dari *khalaqa khulq* perubahannya menjadi *Al Akhlak* yang kemudian dikenal menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri.

Menarik untuk diperhatikan tentang adanya kedekatan bahkan kesamaan asal kata dan perubahannya antara *akhlaq khuluq* dan *khalaqa khuluqon* hal ini memunculkan pertanyaan

73 Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1997), hlm. 56.

74 Fakhry Majid, *Ethical Theoris in Islam*. (Leiden: E.J.Brill, 1991), hlm. 12-13.

Apakah hikmah yang terkandung di dalamnya? Apalagi bila diperhatikan bahwa dalam al-Qur'an lebih banyak menggunakan *halaqa* dan derivasinya, sementara hanya dua kali menyebut kata dalam bentuk *khuluq*. Adakah hubungan *khalaka* yang berarti mencipta, membuat, dengan *huluq* yang berarti kebiasaan atau Perangai? Dalam akhlak pada hakikatnya harus ada kehendak dan iktikad manusia dalam menciptakan perbuatannya. Dengan demikian akhlak sebagai perangai tidak akan terwujud bila manusia tidak berupaya untuk "menciptakan" baik dengan niat dan iktikad maupun dengan usaha terus-menerus, yang dari proses ini kemudian akan menjadi kesadaran dan Perangai secara otomatis.

Di dalam Alquran kata huruf ini disebutkan dua kali yaitu pada surat Asyura (26: 137) dalam pengertian adat kebiasaan dalam surat Al Qalam (68:24) dalam pengertian berbudi pekerti yang luhur" dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Makna berbudi pekerti yang luhur inilah yang dimaksud dengan akhlak. Adapun kata akhlak sendiri terambil secara jelas dari hadis nabi yang terkenal," Sungguhnyaku diutus untuk menyempurnakan akhlak "

Ayat ke-4 pada surat Al Kalam menegaskan bahwa Allah telah menjadikan Nabi Muhammad mempunyai rasa malu, mulia hati, pemberani, penyabar dan segala akhlak yang mulia. Digambarkan oleh Siti Aisyah bahwa akhlak nabi adalah al-Qur'an yang berjalan; mempunyai kasih sayang terhadap manusia, menjalankan sikap pemaaf menyeru untuk mengerjakan yang ma'ruf dan berpaling dari orang-orang

yang bodoh ayat ini juga mengisyaratkan bahwa akhlak yang mulia tidak akan berada bersama kegilaan titik semakin baik akhlak manusia, maka akan semakin jauh dari kegilaan titik dari sisi historis sosiologis ayat ini mengandung bantahan atas tuduhan sikap gila, karena secara menurut pandangan historis sosiologis (*asbabun nuzul*) ayat sebelumnya yaitu ayat 2 dijelaskan bahwa orang kafir menuduh nabi sebagai orang gila bahkan sebagai setan. Di dalam *asbabun nuzul* ayat keempat dijelaskan bahwa akhlak nabi tidak ada yang melebihinya apabila seseorang memanggilnya baik ya sahabat, keluarga atau isi rumahnya, beliau selalu menjawab *labbaik*. Dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa nabi berakhlak terpuji.⁷⁵

B. Perkembangan Etika Bisnis⁷⁶

Diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Namun demikian bila menyimak tentang etika bisnis seperti dikaji dan praktekkan sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat fenomena baru di mana etika bisnis mendapat perhatian yang besar dan intensif sampai menjadi status sebagai bidang kajian ilmiah yang berdiri sendiri.

⁷⁵ KH Qamaruddin Shalh, dkk, *Asbabunmuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1975), hlm. 525.

⁷⁶ Muhammad dan Lukman Faurani, *Visi Al-Qur'an tentang Etika Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)

Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri pertama sekali timbul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Untuk memahaminya menurut Richard De George pertama-tama perlu membedakan antara *ethics in business* dan *business ethics*. Sejak ada bisnis sejak itu pula dihubungkan dengan etika sebagaimana etika selalu dikaitkan dengan wilayah-wilayah lain dalam kehidupan manusia seperti politik keluarga seksualitas dan lain-lain. Inilah etika dalam bisnis tetapi belum memiliki identitas dan corak tersendiri sedangkan etika bisnis sebagai suatu bidang tersendiri masih berumur muda.⁷⁷

1. Masa peralihan tahun 1960-an.⁷⁸

Pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis di Amerika Serikat dan dunia barat pada umumnya ditandai oleh pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas. Penolakan terhadap *establishment* yang diperkuat oleh situasi demoralisasi baik dalam bidang politik sosial lingkungan dan ekonomi. Pada saat ini timbul juga antikonsumerisme. Dengan situasi dan kondisi ini dunia pendidikan memberikan respons dengan cara yang berbeda-beda, salah satunya adalah memberi perhatian khusus kepada sosial isu dalam kuliah manajemen. Memasukkan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama *business and society* dan *corporate social responsibility* walaupun masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis.

⁷⁷ K. Bertens, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 36-37.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 37-38

2. Masa lahirnya etika bisnis.⁷⁹

Terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an. Pertama, sejumlah ahli filsafat mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis sekitar bisnis dan etika bisnis sebagai suatu tanggapan atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat. Kedua, terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis. Pada saat ini mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manajemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E. Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner yaitu pada konferensi perdana tentang etika bisnis yang diselenggarakan di Universitas Kansas oleh *Philosophy Departement* bersama *Colledge of Business* pada bulan November 1974.

3. Masa etika bisnis meluas ke Eropa.⁸⁰

Etika bisnis mulai merambah dan berkembang setelah 10 tahun kemudian. Hal ini pertama-tama ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah Etika Bisnis pada tahun 1987. Didirikan pula *European Ethics Network* atau (EBEN) yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademisi dari Universitas Sekolah bisnis para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan internasional.

79 Ibid, 38-39

80 Ibid, 39-40

4. Masa etika bisnis menjadi fenomena global.⁸¹

Pada tahun 1990-an etika bisnis telah menjadi Fenomena global dan telah menjadi bersifat nasional internasional Global seperti bisnis itu sendiri. Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin Asia Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah Institute of Moralogi pada Universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di India etika bisnis dipraktikkan oleh manajemen Center for Human Values yang didirikan oleh dewan direksi dari Indian Institute for Management di Kalkutta tahun 1992.

C. Etika dalam Perspektif Islam

Pembeda Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi.⁸²

Implementasi ajaran Islam dalam mengatur eksistensi dan usaha bisnis yang dilakukan oleh umat Islam yang beriman dan bertaqwa tentu akan dinilai baik atau buruk, benar


⁸¹ Ibid, 40-42

⁸² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

atau salah, jika tanggung jawab dalam mengelola bisnisnya memiliki kadar tanggung jawab yang besar dan kecil, baik terhadap pemilik segala sumber daya yakni Allah, maupun terhadap lingkungan horizontal, yakni lingkungan sosial dan lingkungan alam fisiknya.⁸³

Berbicara mengenai etika, berkaitan dengan ukuran penilaian perilaku manusia yang benar dari yang tidak benar dan secara filosofis, ukuran penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan wahyu Tuhan. Sesuai dengan pandangan Raghīb Al Asfahani, adalah segala sesuatu diketahui dan dibuktikan sesuai dengan hakekatnya, benar atau salah secara filsafat Islam dilihat dari bagaimana hakekat dari sesuatu tindakan yang dilakukan manusia, dan pengaruhnya terhadap diri sendiri, orang lain atau umat manusia maupun lingkungannya.

Maka dimunculkan suatu konsep logika Islam, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:



⁸³ Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amlah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007), hlm. 73.

Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi.⁸⁴

Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al-Qur’an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi⁸⁵ dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi dalam transaksi kredit⁸⁶. Syed Nawab Haidar Naqvi dalam buku “Etika dan Ilmu

84 Nawatmi, S. (2010). Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Fokus Ekonomi*, 9(1), 24402.

85 Lihat Al-Qur’an Surat An Nisa ayat 29 yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

86 Lihat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan

Ekonomi: Suatu Sintesis Islami”, memaparkan empat aksioma etika ekonomi, yaitu, tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan dan tanggung jawab.

Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk dalam berbisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah atau makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, dalam berbisnis manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan dan dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan.⁸⁷

Keseimbangan dan keadilan berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil. Keseimbangan berarti tidak berlebihan (ekstrim) dalam mengejar keuntungan ekonomi.⁸⁸ Kepemilikan individu yang tak terbatas, sebagaimana dalam sistem kapitalis, tidak dibenarkan. Dalam Islam, Harta mempunyai fungsi sosial yang kental.⁸⁹

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu>amalahmu itu), kecuali jika mu>amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

87 Lihat Al-Qur'an Surat AL-Jumu'ah ayat 10 yang artinya: Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

88 Lihat Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya: Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan

89 Lihat Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 19 yang artinya: Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta

Kebebasan, berarti manusia sebagai individu dan kolektivitas, mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Karena masalah ekonomi, termasuk aspek mu'amalah, bukan ibadah, maka berlaku padanya kaidah umum, "semua boleh kecuali yang dilarang". Yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

Pertanggungjawaban berarti bahwa manusia sebagai pelakubisnis, mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sedangkan pedoman bisnis menurut Imam Ibnu Taymiyyah dalam kitab Al-Hisbah antara lain adalah pertama, sempurna dalam timbangan. "Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain ia minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS.83:1-3) Kedua, hindari penipuan/kecurangan. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a. dia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda: "Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* (tetap melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berkata benar dan menjelaskan apa adanya maka jual beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya menyembunyikan

cacat yang ada dan berkata dusta, maka jual beli mereka tidak diberkahi (HR. Muttafaq Alaihi). Ketiga, hindari kontrak bisnis yang tidak sah (illegal). Kontrak yang terkait dengan riba dan judi seperti jual beli spekulatif (*bay al-gharar*), membeli bayi ternak yang masih dalam kandungan (*mulamasa*), menawar tinggi untuk menaikkan harga bukan berniat untuk membeli (*najas*). Keempat, kondisi ketidaksempurnaan pasar. Diriwayatkan Abdullah bin Umar r.a. bahwasanya Rasulullah pernah bersabda: “Janganlah memperjualbelikan barang yang sedang dalam proses transaksi dengan orang lain dan janganlah menghadang barang dagangan sebelum sampai di pasar/ sebelum penjual mengetahui harga yang berlaku di pasar.” Kelima, hindari penimbunan (*ikhtikar*).

D. Prinsip Etika Bisnis Menurut al-Qur'an

Prinsip-prinsip etika bisnis menurut al-Qur'an:⁹⁰

1. Melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan (QS. 4:29). Bisnis harus didasari kerelaan dan keterbukaan antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Orang yang berbuat batil termasuk perbuatan aniaya, melanggar hak dan berdosa besar (QS.4:30). Sedangkan orang yang menghindarinya akan selamat dan mendapat kemuliaan (QS.4:31);
2. Bisnis tidak boleh mengandung unsur riba (QS. 2:275);
3. Kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial baik melalui zakat dan sedekah (QS. 9:34). Pengembangan harta tidak

⁹⁰ Nawatmi, S. (2010). Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Fokus Ekonomi*, 9(1), 24402, hlm. 55-56

akan terwujud kecuali melalui interaksi antar sesama dalam berbagai bentuknya;

4. Melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan karena merupakan bentuk kezaliman (QS. 11:85), sehingga dalam praktek bisnis, timbangan harus disempurnakan (QS. 7:85, QS. 2:205);
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, keselamatan dan kebaikan serta tidak menyetujui kerusakan dan ketidakadilan; dan
6. Pelaku bisnis dilarang berbuat zalim (curang) baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain (QS. 7:85, QS.2:205).

Rasulullah saw. memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang sangat banyak, antara lain:⁹¹

1. Prinsip penting dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam tataran ini, beliau bersabda: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (H.R. Al-Quzwani). “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan

91 ibid

barang busuk di sebelah bawah dan barang bagus di bagian atas;

2. Kesadaran tentang pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntunganyang maksimal, seperti yang diajarkan pada ekonomi kapitalis, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis, bukan mencari untung dalam materi semata, tetapi juga didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang;
3. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad saw. sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis Dalam sebuah HR. Bukhari, Nabi saw. bersabda, “Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah”. Dalam HR. Abu Dzar, Rasulullah saw. mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di hari kiamat (H.R. Muslim). Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah;
4. Ramah-tamah. Seorang palaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad saw.

mengatakan, “Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis.” (HR.Bukhari dan Tarmizi);

5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad, “Janganlah kalian melakukan bisnis najas (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli)”;
6. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkkan apa yang dijual oleh orang lain” (H.R. Muttafaq ‘alaih);
7. Tidak melakukan *ihtikar*. *Ihtikar* ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam waktu tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu;
8. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah: “Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi” (QS. 83: 112);

9. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Firman Allah, “Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang”;
10. Membayar upah sebelum keringat karyawan kering. Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya”. Hadist ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditundatunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan;
11. Tidak ada monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam;
12. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi bahaya (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata disaat terjadi chaos (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang

Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat;

13. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dsb. Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan “patung-patung” (HR. Jabir);
14. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu” (QS. 4: 29);
15. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi Saw., “Sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar hutangnya” (H.R. Hakim);
16. Memberi tenggang waktu apabila pengutang belum mampu membayar. Sabda Nabi Saw., “Barang siapa yang menanggungkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naunganNya pada hari yang tak ada naungan kecuali naunganNya. (HR. Muslim); dan
17. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, tinggal kanlah

sisa-sisa riba jika kamu beriman (QS. Al-Baqarah: 278). Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan (QS. 2: 275). Oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap riba. Sebelum diangkat menjadi Nabi, Rasulullah saw. sebelumnya adalah seorang pedagang. Selama 20 tahun Rasulullah berkiprah di bidang perdagangan, sehingga dikenal di Yaman, Syiria, Basrah, Irak, Yordania dan kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Dalam menjalankan bisnis, Rasulullah menerapkan prinsip-prinsip manajemen jauh sebelum Frederick W. Taylor (1856-1915) dan Henry Fayol (1841-1925) mengangkat manajemen sebagai disiplin ilmu, sehingga bisnisnya tetap untung dan tak pernah merugi. Dia tidak pernah membuat pelanggannya komplain, menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Dia senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi pada siapapun.

Prinsip-prinsip etika bisnis yang diwariskan Nabi Muhammad saw. semakin mendapat pembenaran akademis di penghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Prinsip bisnis modern seperti tujuan pelanggan dan kepuasan konsumen (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellence*) kompetensi, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat dan kompetitif, semuanya telah menjadi gambaran pribadi dan etika bisnis Rasulullah saw.. Oleh karena itu agar menjadi pebisnis yang sukses dunia maupun akhirat maka ikutilah apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

E. Aksioma Filsafat Etika Bisnis Islam

Terdapat lima prinsip yang mendasari atau aksioma etika Islam yaitu:⁹²

1. Unity (Kesatuan).

Merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia). Prakteknya dalam bisnis.

- a. Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya (QS. 49:13);
- b. Terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah swt.(QS. 6:163); dan
- c. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah (QS. 18:46).

2. Equilibrium (Keseimbangan).

Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis (QS. 2:195; QS. 25:67-68, 72-73; QS.17:35;QS.54:49; QS. 25:67). Prakteknya dalam bisnis.

- a. Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan; dan

⁹² Rafiq Issa Beekun, *Islamic Business Ethic*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1997)

- b. Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

3. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak).

Kebebasan disini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya: “Dan katakanlah (Muhammad) kebenaran itu datangny dari Tuhanmu, barang siapa yang menghendaki (beriman) hendaklah ia beriman dan barang siapa yang menghendaki (kafir) biarlah ia kafir” (QS. 18:29). Jadi, jika seseorang menjadi muslim maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Aplikasinya dalam bisnis.

- a. Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan).
- b. Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja. “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji” (QS. 5:1).

4. *Responsibility* (Tanggung Jawab).

Merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Sayid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara

masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Aplikasinya dalam bisnis:

- a. Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional);
- b. Economic return bagi pemebri pinajam modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sisitem bunga; dan
- c. Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti *gharar*, sistem ijon, dan sebagainya.

5. ***Benevolence*** (Kebenaran).

Kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan. Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali adalah

- memberikan zakat dan sedekah;
- memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi bebanutangnya;
- menerima pengembalian barang yang telah dibeli;
- membayar utang sebelum penagihan dating;

- adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis;
- adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih utang;
- jujur dalam setiap proses transaksi bisnis: dan
- memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.

BA B 6

ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE

A. Konsep *Islamic Corporate Governance*

I*slamic corporate governance* adalah perkembangan lanjut dari konsep *good corporate governance*. Yang disebut terakhir ini terkait dengan seperangkat aturan atau sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip dan kebijakan yang benar. Langkah menuju terbentuknya *islamic corporate governance* diawali dengan spiritualisasi perusahaan, sebuah sistem tata kelola perusahaan yang dalam perspektif Islam berdasarkan pada paradigma tauhid (*monoteisme murni*), dan digagas untuk menjadi alternatif *corporate governance* dalam perusahaan kapitalis yang didasarkan pada pemikiran syirik (*pseudi monotheism* dan *politheism*). *Islamic corporate governance* merupakan konsep organisasi dan manajemen profetik yang serba melingkupi semua kegiatan, baik internal maupun eksternal, bisnis perusahaan. Di dalamnya terkandung makna

sistem, struktur, proses atau mekanisme, perilaku dan budaya yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan sehingga bekerja secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan para *stakeholder*.⁹³

Di dalam perspektif *Islamic corporate governance* yang dimaksudkan adalah perusahaan dan manusia yang menjadi penggeraknya memiliki peran yang berbeda dari konsepsi perusahaan dalam perspektif kapitalis. Perusahaan bukan saja alat untuk mengakumulasi kekayaan (*a place of wealth*), tapi juga menjadi tempat untuk menghambakan diri kepada Allah (*a place of worship*) dan tempat berjuang meninggikan kalimat tauhid (*a place of warfare*).⁹⁴

Nilai-nilai spiritualitas dalam perusahaan akan menempatkan karyawan pada posisi yang tepat sebagai manusia. Demikian pula karyawan mampu memaknai kerja sebagai ibadah dan perwujudan pertanggungjawaban kepada *the ultimate stakeholder* (Allah). Hal ini akan berdampak pada komitmen organisasi yang tinggi. Gozhali menemukan bukti bahwa konstruk religiusitas dimensi belief, dimensi komitmen, dimensi behaviour berhubungan positif terhadap komitmen organisasi dan keterlibatan kerja. Selanjutnya juga ditemukan bukti bahwa komitmen organisasi dan terlibatan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Konstruk religiusitas yang digunakan ini lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-

93 Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management: From Personal Enlightenment Towards Islamic Corporate Governance*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 201.

94 A. Riawan Amin, *The Celestial Management*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004) hlm. 15-16.

nilai keagamaan yang diyakini. Jadi lebih menekankan pada substansi nilai-nilai luhur keagamaan dan cenderung memalingkan diri dari formalisme keagamaan.⁹⁵

B. Prinsip-prinsip Islam dalam *Good Corporate Governance*

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah swt. yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *good corporate governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah saw.yang berbunyi:⁹⁶

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ
(رواه الطبراني)

Dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw.bersabda, “Sesungguhnya Allah swt.mencintai seorang hamba yang apabila ia mengerjakan sesuatu, ia mengerjakannya dengan itqan.” (HR. Thabrani).

95 Ghozali, Pengaruh Religiositas terhadap Komitmen Organisasi, Keterlibatan Kerja, Kepuasan Kerja dan Produktivitas, *Jurnal Bisnis Strategi*. Vol. 9/Juli/Th. VII, 2002, hlm. 1-13.

96 Abu Kasim Sulaiman bin Ahmad Tabrani, *Al-Mu'jam Al Wusta*, (Kairo: Dar Harmin, 1415), hlm. 275.

Muqorobin menyatakan bahwa *good corporate governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:⁹⁷

1. Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya.⁹⁸ Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Az-Zumar [39]: 38 yang berbunyi:⁹⁹

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ
هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ
رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

Artinya: *Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka menjawab: “Allah”. Katakanlah: “Maka Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaKu, Apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan*

97 Muqorobin Masyudi, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*, (Universitas Muhammadiyah : Purwokerto, 2010), hlm.4.

98 Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hlm. 52.

99 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor : Syamil Quran, 2007), hlm. 462.

itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaKu, Apakah mereka dapat menahan rahmatNya?. Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku”. kepada- Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.¹⁰⁰

2. Taqwa dan ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas pondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam Q.S. At-Taubah [9]: 109 yang berbunyi:¹⁰¹

100 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012), hlm. 5-6.

101 Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 204.

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُيُوتَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ
أَسَّسَ بُيُوتَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

3. Ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-'adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-'adalah* atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ar-Rahman [55]: 7-9 yang berbunyi:¹⁰²

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
(٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.

4. Kemaslahatan

Secara umum, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefenisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufسادah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni :

- a) pemeliharaan agama (*hifdzud-din*, yang terkait pula dengan pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah dan ketentuan lainnya dalam ajaran Islam.

102 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 531.

- b) pemeliharaan jiwa (*hifhzun-nafs*), yang berimplikasi pada aspek kesehatan.
- c) pemeliharaan akal (*hifhzul-'aql*), melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- d) pemeliharaan keturunan (*hifhzun-nasl*), melalui pemeliharaan kesehatan.
- e) pemeliharaan harta benda (*hifhzul-maal*), termasuk dalam hal pengembangan ekonomi dan bisnis.¹⁰³

C. Model *Islamic Corporate Governance*

Pembentukan model *Islamic Corporate Governance* tidak terlepas dari prinsip dasar *Good Corporate Governance*, hanya saja penulis mencoba untuk melakukan integrasi dan interkoneksi antara prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* tersebut dengan prinsip-prinsip keislaman sehingga membentuk sebuah prinsip tata kelola perusahaan Islami atau *Islamic Corporate Governance*.

1. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi merupakan pengungkapan (*disclosure*) setiap kebijakan atau aturan yang (akan) diterapkan perusahaan, sebab kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara adil, akurat, dan tepat waktu. Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini.

- a. Mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang diterima secara umum

103 Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic...*hlm. 58

dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas;

- b. Mengembangkan teknologi informasi (*information technology*) dan sistem informasi manajemen (*management information system*) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh komisaris dan manajer;
- c. Mengembangkan manajemen risiko korporasi (*enterprise risk management*) untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang jelas; dan
- d. Mengumumkan jabatan yang kosong, agar setiap pihak mengetahuinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengangkatan pejabat perusahaan dengan cara-cara yang kolusif atau nepotisme.¹⁰⁴

Dalam hubungannya dengan Islam, konsep *transparency* (keterbukaan informasi) telah diungkapkan oleh Allah dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 berikut:¹⁰⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

104 H. Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba "Teori dan Model Empiris"*, (Jakarta: Garasindo, 2008), hlm. 139.

105 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 48.

وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا
تُرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....”

Kata *tadaayantum*, yang di atas diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata *dain*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun

oleh huruf-huruf *dain* itu (yakni *dal*, *ya'* dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari yang lain. Kata ini antara lain bermakna, utang, pembalasan, ketaatan, dan agama. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik itu atau dengan kata lain bermuamalah.¹⁰⁶

Keakuratan juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan *Islamic Corporate Governance*. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang Islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis.

Dari tafsir Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 di atas apabila dikaitkan dengan prinsip *transparency* (transparansi), maka nilai yang terkandung di dalamnya adalah *shiddiq*. *Shiddiq* berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta.

Beberapa dasar hukum tentang sifat *shiddiq* sebagaimana tercantum di dalam Q.S. At-Taubah [9]: 119 yang berbunyi:¹⁰⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

106 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Vol.1*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), hlm. 731-732

107 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ...hlm. 206.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.

Selain itu, dalam sebuah hadits Rasulullah Saw.. bersabda:¹⁰⁸

“Hendaklah kalian jujur (benar) karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kamu sekalian dusta (kidzib), karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta”.

2. **Accountability (Akuntabilitas)**

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas didasarkan pada sistem *internal checks and balances* yang mencakup praktik audit yang sehat dan dicapai melalui pengawasan yang efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris, manajer, dan auditor. Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini.

- a. Perusahaan dituntut untuk menyiapkan laporan keuangan pada waktu dan cara yang tepat;

108 Abu Bakar Abdulloh bin Muhammad bin Ibrohim Abi Syaibah Al-Abasi, *Al-Mushonnaf*, (Kairo: Al-Faruq Al-Haditsiyah, 2008), hlm. 424-425.

- b. Perusahaan harus mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris;
- c. Perusahaan harus mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi auditor internal sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practice*; dan
- d. Perusahaan harus menggunakan jasa auditor eksternal yang professional.¹⁰⁹

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia yang merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep Islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia dipercaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat.

Akuntabilitas dalam Islam erat kaitannya dengan cara-cara pengakuan, pencatatan serta etika dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 yang berbunyi:¹¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

109 H. Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba "Teori dan Model Empiris"*, hlm. 140.

110 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 42.

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا
تُرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya.....”

Dalam ayat tersebut makna kata *faktub* “tuliskanlah” merupakan salah satu keterangan bahwa pentingnya pencatatan dari setiap transaksi yang dilakukan terutama

dalam keadaan tidak tunai. Karena pencatatan merupakan suatu kebutuhan utama dalam sistem akuntansi. Adanya sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.¹¹¹

Firman Allah tersebut telah menggariskan bahwa konsep akuntansi Islam adalah menekankan kepada aspek pertanggungjawaban atau *accountability*. Jika dilihat dari penjelasan di atas, prinsip *accountability* (akuntabilitas) dalam nilai-nilai Islam disebut dengan *shiddiq* dan amanah. Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan *trustworthiness* (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan *image* atau reputasi.¹¹²

Dasar hukum sifat amanah terdapat pada Q.S. Al-Mu'minun [23]: 8 yang berbunyi:¹¹³

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji janjinya”.

111 Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 120-121

112 Hikmah Endraswati, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang*,...hlm. 94.

113 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 342.

Selain itu, Allah Swt.. Berfirman di dalam Q.S. An-Nisa [4]: 58 yang berbunyi:¹¹⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas. Sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena stakeholder menjadi percaya pada perusahaan.¹¹⁵

3. *Responsibility* (Responsibilitas)

Responsibilitas merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai lingkungan hidup, perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan

114 *Ibid.*, hlm. 87.

115 Hikmah Endraswati, *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang*, hlm. 94.

dan keselamatan kerja, dan peraturan lain yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya.¹¹⁶

Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. Al-Anfaal [8]: 27 berikut:¹¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

‘Ali bin Abu Thalib berkata, dari Ibnu ‘Abbas r.a. berkenaan dengan firman Allah:”... janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu..” Amanah adalah segala macam amal perbuatan yang diamanahkan oleh Allah Ta’ala kepada hamba-hamba-Nya. Maksudnya adalah kewajiban, ia juga berkata: “jangan berkhianat”, “maksudnya adalah jangan melanggar amanat itu”. Dalam riwayat lain ia berkata:”janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul

116 H. Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba “Teori dan Model Empiris”*, hlm. 141.

117 Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 180.

dengan meninggalkan sunnahnya dan melakukan kemaksiatan kepadanya”.¹¹⁸

Dari penjelasan di atas, prinsip *Responsibility* (Resposibilitas) di dalam Islam mencakup nilai *amanah*, *tabligh*, dan *fatamah*. *Fatamah* berarti cerdas. Perusahaan membutuhkan orang yang cerdas sebagai SDM-nya. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat. Pada masa rasul, kecerdasan diperlukan untuk menyampaikan wahyu Allah swt. kepada umatnya. Tidak semua umat menerima apa yang diajarkan dan disampaikan rasul. Karena itulah, diperlukan kecerdasan untuk menghadapi kaum tersebut. Hal ini tercantum dalam QS. Al An'am [6]: 83 yang berbunyi:¹¹⁹

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ
مِّنْ نَّشَأٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٨٣)

“Dan itulah hujah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya”

Sedangkan *tabligh* berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Kalau dahulu rasul menyampaikan wahyu Allah swt., maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah swt. memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar

118 M. Abdul Ghofar EM., *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 211.

119 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 138.

serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Hal ini tercantum dalam Q.S. Ali ‘Imran [8]: 110 sebagai berikut.¹²⁰

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.”

Dengan sikap *tabligh* diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran.

4. *Independency* (Independensi)

Independency (kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Agar semua prinsip-prinsip tercakup dalam *good corporate governance* ini dapat berjalan secara efektif maka diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Untuk itu setiap

120 *Ibid.*, hlm. 64.

perusahaan mempunyai kewajiban untuk membentuk sistem pengawasan dan pengendalian sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat dan bertanggung jawab.¹²¹

Penerapan prinsip GCG tersebut akan meningkatkan kinerja perusahaan dan secara signifikan akan mengurangi upaya rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen sehingga lebih lanjut dapat meningkatkan performa *earning management* suatu perusahaan. Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Menurut OECD *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* yang mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham. Dengan pembagian tugas, hak, dan kewajiban serta ketentuan dan prosedur pengambilan keputusan penting, maka perusahaan mempunyai pegangan bagaimana menentukan sasaran usaha (*corporate objectives*) dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut.

121 H. Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba "Teori dan Model Empiris"*, hlm. 143.

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, ini sesuai dengan Q.S. Fushshilat [41] ayat 30 yang berbunyi:¹²²

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوَعَدُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan Kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.”

Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)”. Prinsip independensi apabila dilihat dari nilai-nilai yang diterapkan, dapat dikatakan bahwa prinsip ini menerapkan nilai islam, yaitu *shiddiq* dan *amanah*.

122 Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 480.

5. *Fairness* (Keadilan)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip *fairness*. Keadilan merupakan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlindungan terhadap hak seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas (*minority shareholder*), untuk memperoleh informasi secara tepat waktu dan teratur, memberikan suara dalam rapat pemegang saham, memilih direksi dan komisaris, dan pembagian laba perusahaan.

Keadilan juga menekankan pentingnya perlindungan untuk pemegang saham dari berbagai penyimpangan orang dalam perusahaan, misalnya praktek *insider trading*, *self-dealing*, keputusan manajer lain yang merugikan kepentingan seluruh pemegang saham, dan konflik kepentingan dalam menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, manajer (direksi) dan komite, termasuk system remunerasi, menyajikan dan mengungkapkan informasi secara wajar.¹²³

Dalam Al-Qur'an, prinsip *fairness* ini dijelaskan dalam Q.S An-Nahl [16] ayat 90 yang berbunyi:¹²⁴

123 H. Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba "Teori dan Model Empiris"*, hlm. 138-139.

124 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 277.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran yang ganda. persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Beberapa pakar mendefinisikan adil dengan perumapamaan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar kepada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memeberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan saja menuntut seseorang memberi hak kepada pihak lain, tetapi juga hak tersebut harus diberikan tanpa ditunda-tunda.

Selain itu, prinsip pencatatan yang jujur, akurat, dan adil juga telah diatur dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 282-283 dan Q.S Al-Anbiya [21]: 47 juga menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar dengan kata lain bahwa prinsip ini bernilai *shiddiq* dan *amanah*. Orang bertanggungjawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Ini menunjukkan Islam

menghendaki diselenggarakannya bisnis secara adil dan jujur bagi semua pihak.


Keunggulan utama *Islamic corporate governance* adalah orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah swt. sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik.

Keunggulan utama *coporate governance* dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. *Good corporate governance* dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka *GCG* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil, dan akuntabel.¹²⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat integrasi dan interkoneksi antara prinsip-prinsip *Islamic corporate governance* dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*, karena prinsip-prinsip yang terdapat pada *good corporate governance* juga terkandung di dalam nash-nash al-

125 Widiyanti, Novi Wulandari, *Corporate Governance dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Alternatif dalam Penerapan Good Corporate Governance*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 2009, 7 (2): hlm. 104-111.

Qur'an sebagaimana prinsip-prinsip di dalam *Islamic corporate governance*, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 8. Intergrasi dan interkoneksi antara prinsip ICG dan GCG

Prinsip-prinsip *corporate governance* konvensional sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic corporate governance*. *Transparency* (transparansi) merujuk pada *shiddiq*, *accountability* (akuntabilitas) merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*, *responsibility* (responsibilitas) merujuk pada *amanah*, *tablig*, dan *fathanah*, *fairness* (keadilan) merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*. Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun prinsip-prinsip *corporate governance* konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic corporate governance* bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinya pun akan berbeda. Berdasarkan perbandingan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan

dalam *Islamic corporate governance* lebih lengkap jika dibandingkan dengan *corporate governance* konvensional.¹²⁶

126 Hikmah Endraswati, Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang, *Jurnal Muqtasid*, Volume 6 Nomor 2, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 2015, hlm. 101.

BAB 7

PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DI PERUSAHAAN

Islamic corporate governance adalah perkembangan lanjut dari konsep *good corporate governance*. Yang disebut terakhir ini terkait dengan seperangkat aturan atau sistem yang memastikan perusahaan bekerja dengan prinsip-prinsip dan kebijakan yang benar.

Perusahaan dan manusia dalam perspektif *Islamic corporate governance* menjadi penggerakannya sehingga memiliki peran yang berbeda dari konsepsi perusahaan dalam perspektif kapitalis. Perusahaan bukan saja alat untuk mengakumulasi kekayaan (*a place of wealth*), tetapi juga menjadi tempat untuk menghambakan diri kepada Allah (*a place of worship*) dan tempat berjuang meninggikan kalimat tauhid (*a place of warfare*).¹²⁷

127 A. Riawan Amin, 2004, *The Celestial Management*,.... hlm. xv-xvi.

Prinsip-prinsip dasar di dalam *good corporate governance* adalah *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), dan *fairness* (keadilan). Prinsip-prinsip dasar *Islamic corporate governance* adalah tauhid, takwa dan ridho, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan.

Penulis menganalisis konsep *Islamic corporate governance* pada perusahaan Bakpiapia Djogja melalui *self assesment* yang merupakan hasil adopsi dari FCGI dan KNKG. Dalam *self assesment* tersebut penulis memunculkan tiga hal yang dianggap dapat memberikan gambaran terkait dengan *Islamic corporate governance* pada perusahaan Bakpiapia Djogja, yaitu kepemilikan entitas bisnis syariah, kebijakan *Islamic corporate governance*, serta mengenai pemangku kepentingan.

Dalam hal kepemilikan entitas bisnis syariah, perusahaan Bakpiapia menggunakan sistem *syirkah al-inaan*, yaitu penyerta modal ikut serta bekerja di dalam perusahaan. Untuk membantu memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dalam bisnis syariah, pemegang saham ikut serta bergabung dalam sebuah komunitas Pengusaha Rindu Syariah (PRS) Yogyakarta, serta mengadakan kajian mualamah yang berkaitan dengan dunia bisnis setiap sebulan satu kali. Sebagai bentuk transparansi perusahaan terhadap pemegang saham, perusahaan memberikan informasi mengenai perusahaan secara berkala, tepat waktu dan benar. Rapat umum pemegang saham, tidak dilakukan secara rutin. Lebih cenderung dilakukan di saat dibutuhkan.

Berkaitan dengan kebijakan *Islamic Corporate Governance* di perusahaan Bakpiapia Djogja, sampai dengan saat ini belum tercantum secara tertulis dan rinci mengenai hak-hak pemilik modal, tugas direksi, maupun komisaris, termasuk aturan-aturan mengenai penyingkapan (*disclosure*). Akan tetapi perusahaan Bakpiapia Djogja memiliki pedoman etik dan tingkah laku (*code of conduct*) yang terdistribusi kepada seluruh karyawan yang berfungsi untuk mengatur hubungan dengan sesama karyawan, pelanggan, ataupun mitra bisnis lainnya.

Beberapa hal penting yang belum dimiliki oleh perusahaan Bakpiapia Djogja adalah pejabat yang secara khusus (semacam *compliant officer*) ataupun Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan dan mengawasi perusahaan sepenuhnya menaati hukum syariat dan perundang-undangan. Termasuk juga pejabat auditor, saat ini perusahaan Bakpiapia Djogja hanya memiliki auditor internal saja.

Dalam hal pemangku kepentingan, perusahaan Bakpiapia Djogja sampai saat ini belum mempunyai partner bisnis dalam investasi bagi hasil (*syirkah*), namun masih dalam tahap pengkajian mendalam agar tetap sesuai dengan syariat dan tidak juga melanggar perundang-undangan, baik dari peraturan tertulis mengenai sistem dan mekanisme partner, penentuan nisbah bagi hasil, mengenai hak dan kewajiban partner, serta hal lain yang saling terkait.

Karyawan menjadi salah satu bagian terpenting di dalam sebuah perusahaan sehingga perlu penataan secara detail mulai rekrutmen, pemberdayaan dan juga pengontrolannya.

Perusahaan Bakpiapia Djoga dalam hal rekrutmen karyawan dilakukan secara transparansi melalui sosial media dan sudah memiliki pola rekrutmen secara tertulis yang di dalamnya juga berkaitan dengan hak serta kewajiban dari karyawan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan rohani karyawan, perusahaan memberikan kajian-kajian secara rutin baik dari sisi ibadah maupun muamalah.

Perusahaan Bakpiapia Djogja dalam menjalankan usahanya telah memiliki mitra bisnis seperti pemasok ataupun pihak lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan dengan jumlah yang cukup banyak, terutama dalam pemenuhan bahan baku dan bahan penunjang dalam proses produksi. Perusahaan sangat menjaga akad-akad di dalam bertransaksi dengan mitra bisnis agar tetap sesuai dengan syariat. Jumlah mitra bisnis yang cukup banyak tentunya perlu didukung dengan adanya aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun, sampai dengan saat ini perusahaan Bakpiapia Djogja belum memiliki aturan-aturan secara tertulis yang mengatur hak dan kewajiban dengan pemasok.

Di dalam proses produksinya, perusahaan Bakpiapia Djogja termasuk selektif di dalam memilih bahan baku, terutama dari sisi keamanan secara syari dan keamanan secara konsumtif. Maka dari itu, bahan baku dan bahan penunjang yang digunakan adalah bahan-bahan baku yang telah mendapatkan sertifikat halal MUI dan BPOM. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen, perusahaan Bakpiapia Djogja pun melakukan beberapa hal

diantaranya telah memiliki sertifikat halal MUI dan BPOM, serta dari segi pengemasan, setiap kemasan dicantumkan *expired date*.

Di sisi lain, bentuk kepedulian kepada masyarakat pun diberikan oleh perusahaan, dengan mengundang masyarakat sekitar untuk mengikuti kajian-kajian kerohanian dan juga dengan memberikan shadaqah dan zakat setiap bulannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

BA B 8

PENUTUP

I*slamic corporate governance* adalah konsep tata kelola perusahaan yang merupakan perkembangan lanjut dari *good corporate governance*. Hal ini dapat dibuktikan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *good corporate governance*, yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (responsibilitas), *independency* (independensi), dan *fairness* (keadilan) yang sejalan dengan nilai-nilai Islam di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada *Islamic corporate governance*, yaitu tauhid, takwa dan ridho, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan merupakan acuan dasar untuk melakukan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Tercapainya tujuan *Islamic corporate governance* bergantung pada kualitas setiap individu. Karena itu, pembentukan dan pengembangan karakter atau akhlak setiap individu ke arah yang memungkinkannya secara efektif menjalankan

kepemimpinannya pada berbagai level perusahaan menjadi titik awal yang menentukan pembangunan *Islamic corporate governance*. Karena itu pula, bisa dikatakan, dalam konteks Islamic Corporate Governance, kepemimpinan pribadi (*personal leadership*) lebih dominan dalam mengendalikan perilaku daripada kepemimpinan kelompok (*social leadership*). Efektivitas dari *personal leadership* ditentukan oleh kualitas spiritual individu. Kualitas spiritual ini terhubung erat dengan kadar keimanan, keislaman dan keihsanan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Riawan Amin, *The Celestial Management*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004)

Abu Bakar Abdulloh bin Muhammad bin Ibrohim Abi Syaibah Al-Abasi, *Al-Mushonaf*, (Kairo: Al-Faruq Al-Haditsiyah, 2008)

Abu Kasim Sulaiman bin Ahmad Tabrani, *Al-Mu'jam Al Wusta*, (Kairo: Dar Harmin, 1415)

Abu-Tapanjeh AM. 2009. Corporate Governance from The Islamic Perspective. *Critical Perspective on Accounting*, Vol 20

Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Amerta Mardjono, "A Tale of Corporate Governance: Lessons Why Firms Fail", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 20 Iss 3, 2005, 272 – 283, Permanent link to this document: <http://dx.doi.org/10.1108/02686900510585609>

- Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Aprilia, A. W. et al. (2020) 'Pengaruh Karakteristik Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Akuntansi*, 12(2), pp. 233–255
- Balkan, Joel. *The Corporation*, terj. Sri Isnaini Husnayati. PT. (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Basel committee on Banking Supervision, *Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations*, (Basel: Bank for International Settlement Press, 2006)
- Budiartini, D. A., Rudy, D. G., & Purwanti, N. P. (2012). Pelanggaran Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Di Pasar Modal (Studi Kasus Pt Bank Lippo Tbk). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1(01).
- Chapra, Umer dan Habib Ahmed. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Daniri, Ahmad. *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance dalam Konteks Indonesia*. (Ray Indonesia: Indonesia, 2005).
- David Band, Corporate Governance: Why Agency Theory is not Enough, *European Management Journal*, Vol. 10 No. 4, Desember 1992.
- Dwiridotjahjono, Jojok. "Penerapan good corporate governance: Manfaat dan tantangan serta kesempatan

bagi perusahaan publik di Indonesia.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 5.2 (2009).

Eko Sudarmanto, dkk, *Good Corporate Governance (GCG)*, (Surabay: Yayasan Kita Menulis, 2021)

Emirzon, Joni. “*Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia*” *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, Vol. 4, No 8, Desember 2006

Fakhry Majid, *Ethical Theoris in Islam*. (Leiden: E.J.Brill, 1991)

Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. *Seri Tata Kelola (Corporate Governance) Jilid II*

Ghozali, Pengaruh Religiositas terhadap Komitmen Organisasi, Keterlibatan Kerja, Kepuasan Kerja dan Produktivitas, *Jurnal Bisnis Strategi*. Vol. 9/Juli/Th. VII, 2002

Hinuri, Hindarmojo ed. *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pda Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication, 2002)

H. Kent Baker dan Ronald Anderson, *Corporate Governance: A Synthesis of Theory, Research, and Practice*, (Hoboken: John Wiley & Sons, 2011)

H. Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba “Teori dan Model Empiris”*, (Jakarta: Garasindo, 2008)

Hikmah Endraswati, Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang, *Jurnal Muqtasid*, Volume 6 Nomor 2, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, 2015.

Hubert Ooghe dan Tine de Langhe, The Anglo-American versus the Continental European Corporate Governance Model: Empirical Evidence of Board Composition in Belgium, (*Ghent: European Business Review*, Volume 14, Nomor 6, Desember 2002), hlm. 437

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Ini Pelanggaran yang dilakukan Freeport Indonesia, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2865384/ini-pelanggaran-yang-dilakukan-freeport-indonesia>, diakses tanggal 20 Juli 2022, Pukul 08.53 WITA.

Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

J.Frooman, Stakeholder Influences Startegies, *Academic of Management Review*, 1999, 24: 191-205.

Jhon Roberts, Corporate Governance: Does Any Size Fit? Agency Theory, Ethics and Corporate Governance, *Advances in Public Interest Accounting*, Volume 1, 2015, pp. 249-269, ISSN: 1041-7060/doi:10.1016/S1041-7060(05)11011-6

- K. Bertens, *Etika* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 8(1), 1-9.
- Kamal, Miko. “Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance”, *Jurnal Manajemen Teknologi*, Volume 10 No. 2, 2011.
- Kamel Mellahi & Geoffrey Wood, *The Ethical Business*, (London: Palgrave Mc Millan, 2003)
- Karina, J. and Weli, W. (2020) ‘Evaluasi Kepatuhan Good Corporate Governance Terhadap Asean Corporate Governance Studi Pada Consumer Goods Industry Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia’, *AJAR*, 3(01), pp. 114–132
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bogor : Syamil Quran, 2007), hlm. 462.
- KH Qamaruddin Shalh, dkk, *Asbabunnuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1975)
- KNKG, 2011, Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah, Komite Nasional Kebijakan Governance: Jakarta, hlm. 13-16 atau lihat <https://drive.google.com/file/>

d/16l9BV1TXDMY_MxuD_xCFy0PiZdWeqoZE/view,
diakses tanggal 14 September 2022, Pukul 11.34 WITA.

Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009)

Kusuma, I. Y. G., Budiharto, B., & Priyono, E. A. (2019). Pelanggaran Direktur Dana Pensiun Pertamina dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance (KASUS PUTUSAN MA NOMOR 7/PID. SUS-TPK/2018/PT. DKI). *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2560-2571.

M. Abdul Ghofar EM., *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004)

M. Hernandez, Promoting Stewardship Behaviour in Organizations: A Leadership Model, *Journal of Business Ethics*, 2008

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Vol.1*, (Jakarta: Lentera hati, 2002)

Mal An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Ar-ruz, 2010)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012)

Margaret M. Blair, *Ownership and Control: Rethinking Corporate Governance for the Twenty-First Century*, (Washington D.C: Tennessee Brookings Institution Press, 1995)

Mario Burghausen John M.T. Balmer, Corporate Heritage Identity Stewardship: a Corporate Marketing Perspective, *European Journal of Marketing*, Vol. 49 Iss ½, 2015, pp. 22 – 61, Permanent link to this document: <http://dx.doi.org/10.1108/EJM-03-2013-0169>

Massimo Contrafatto, Stewardship Theory: Approaches and Perspectives In Accountibility and Social Accounting for Social and Non-Profit Organizations, Published online:27 Nov 2014; 177-196, Permanent Link to This Document: <http://dx.doi.org/10.1108/SIC41-706020120000012007>,

Michael A. Hitt, R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskisson, *Manajemen Startegi: Daya Saing dan Globalisasi; Konsep*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001)

Mohd. Wahyudi Zarkasyi, *GCG: Pada Badan Hukum Manufaktur, Perbankan & Jasa Ekuangan lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Muhammad dan Lukman Faurani, *Visi Al-Qur'an tentang Etika bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)

Moeljono, Djokosantoso. *Good Corporate Culture Sebagai Inti Good Corporate Governance*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005)

Muqorobin Masyudi, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*, (Universitas Muhammadiyah: Purwokerto, 2010)

Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amlah dan Manajemen*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2007)

Nawatmi, S. (2010). Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Fokus Ekonomi*, 9(1), 24402.

Neil, Cowan. 2004. *Corporate Governance*. Prantice Hall: Singapore.

OECD Principles of Corporate Governance, www.oecd.org, diakses tanggal 14 Juli 2022, pukul 13:39 WITA Prakarsa, Corporate Governance Suatu Keniscayaan, *Jurnal Reformasi Ekonomi* Vol. 1 No. 2 Okt-Des 2000

Peraturan Menteri BUMN, Peraturan perundang-undangan, PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Jakarta, 2011, dapat dilihat pada <https://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-01/MBU/2011>, diakses 15 Juli 2022, Pukul 08.45 WITA.

Pickett, K.H. Spencer. 2004. *The Internal Auditor At Work, A Practicl Guide to Everyday Challenge*. New Jersey, Jhon Wiley & Son, Inc, Hoboken

Prakarsa, *Corporate Governance Suatu Keniscayaan*, Jurnal Reformasi Ekonomi Vol. 1 No. 2 Okt-Des 2000

Puput Purwanti, 5 Contoh Kasus Pelanggaran Good Corporate Governance yang Pernah Terjadi di Indonesia, <https://>

hukamnas.com/contoh-kasus-pelanggaran-good-corporate-governance, diakses tanggal 13 September 2022, Pukul 13:09 WITA

Puspita Ningsih, Zarah & Moh. Ata Alfa Rasda, *Kemampuan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi*. (Yogyakarta: Pantiya Buku, 2020)

Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1997)

Raymond Wawondos dan Ronny H Mustamu, Analisis Implmentasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Cargo di Surabaya, *AGORA* Vol. 2, No. 2, 2014

Richard Chinn, 2000, *Corporate Governance Handbook*, Gee Publishing Ltd. London, hlm. 76, lihat juga John. C. Shaw, 2003, *Corporate Governance and Risk: A System Approach*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, hlm. 67

Sanerya Hendrawan, *Spiritual Management: From Personal Enlightenment Towards Islamic Corporate Governance*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009)

Sisanto Sutojo dan E. John Aldridge, *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005)

Sony Warsono, Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng, 2009, *Corporate Governance: Concept and Model Preserving True*

Organization Welfare,(Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 2009)

Suyono,E.(2017) ‘Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah: Sebuah Telaah Konseptual’, Prosiding FEB UNTAG Semarang

Syofyan, Efrizal. *Good Corporate Governance (GCG)*. (Unisma Press: Malang, 2021)

Tentang KNKG, <https://knkg.or.id/tentang-knkg/>, diakses tanggal 14 September 2022, Pukul 11.09 WITA.

T.M.Jones & A. C. Wicks, *Converget Stakeholder Theory*, *Academic of Management Review*, 24: 206-221; R.E. Freeman, 1984,*Startegic Management: A Stakeholder Approach*, (Bostom: Pitman, 1999)

The Indonesia Corporate Govornance Manual, Otoritas Jasa Keuangan: Jakarta, hlm. 30-32 atau dapat juga dilihat pada <https://www.ojk.go.id/Files/box/THE-INDONESIA-CORPORATE-GOVERNANCE-MANUAL-First-Edition.pdf> diakses pada tanggal 14 Juli 2020, pukul 14:03 WITA.

Thomas O’Connor Julie Byrne, “*Governance and The Corporate Life-Cycle*”, *International Journal of Managerial Finance*, Vol. 11 Iss 1, 2015, pp. 23 – 43, Permanent link to this document: <http://dx.doi.org/10.1108/IJMF-03-2013-0033>

Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank: Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi dengan Cerdik, Cerdas dan Profesional*, (Jakarta: Gramedia, 2013)

Widiyanti, Novi Wulandari, *Corporate Governance dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Altertantif dalam Penerapan Good Corporate Governance*, Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 2009, 7 (2)

Wawondos, Raymond dan Ronny H Mustamu, *Analisis Implmentasi Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Cargo di Surabaya*, AGORA Vol. 2, No. 2, 2014

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Gema Insani Press: Jakarta, 1997)

Zulkifli Hasan, *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: an Ethical Perspective*, Prime Journal of business Admnistration and Management ISSN: 2251-1261, Vol. 2(1), January 4th, 2012

DAFTAR GLOSARIUM

<i>Good Corporate Governance</i>	= Tata kelola perusahaan yang baik
<i>Transparency</i>	= Keterbukaan
<i>Accountability</i>	= Pertanggungjawaban
<i>Responsibility</i>	= Tanggung Jawab
<i>Independency</i>	= Independent
<i>Fairness</i>	= Kewajaran
<i>Islamic Corporate Governance</i>	= Tata kelola perusahaan dalam Islam
<i>Unity</i>	= Kesatuan
<i>Equilibrium</i>	= Keseimbangan
<i>Free Will</i>	= Kebebasan Berkehendak
<i>Benevolence</i>	= Kebenaran
<i>Kemashlahatan</i>	= Kebaikan dunia akhirat

BIODATA PENULIS



SHOFIA MAUIZOTUN HASANAH, M.EI dilahirkan di Selong. Mengawali kuliahnya pada tahun 2010 di program Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Keuangan Islam, kemudian melanjutkan kuliah Strata dua (S2) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan lulus pada tahun 2016. Sejak tahun 2019 sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Selama mengajar, mata kuliah yang diampu Ekonometrika, Ekonomi Makro Islam, Pemasaran, Manajemen Risiko, Statistika dan Matematika Ekonomi.

Beberapa tulisan yang telah terpublikasikan antara lain: *Shariah Compliant Asset Pricing Model (SCAPM); The Formula of Risk and Return Modification in Islamic Finance, Determining the Optimum Portfolio of Sharia Stocks Using an Approach of Shariah*

Compliant Asset Pricing Model (SCAPM), Comparison of Good Corporate Governance Disclosure and Achievement of The Maqashid Shariah Between Indonesian and Malaysian Islamic Banks, Konsep Islamic Corporate Governance, Strengthening Islamic Philantropy by Optimizing Sukuk-based Waqf, Geopark Rinjani, Sport Tourism, and The Rise Of Local Participation Lombok Indonesia. Adapun tulisan yang dibukukan adalah Manajemen Resiko Investasi Syariah: *Financial Asset* dan Bunga Rampai Perbankan Syariah berkolaborasi dengan asosiasi Dosen Lintas Negara.